

PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
TIDAK SAH MENURUT HUKUM

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 411 K/AG/1998)



TESIS

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DALAM BIDANG KENOTARIATAN

Disusun Oleh :

INTAN CAROLINA, S.H.

6505110649

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS INDONESIA

2007

THE PROBLEMS OF NIKAHUL FASID AND ITS RELATION WITH THE  
CANCELLATION OF MARRIAGE BY FIRST WIFE TO THE UNLAWFUL POLIGAMY  
MARRIAGE

(Case Study of the Decision of the Supreme Court of Republic of  
Indonesia No. 411 K/AG/1998)



THESIS

PRESENTED AS ONE OF THE REQUIREMENTS TO OBTAIN TITLE OF MAGISTER  
OF NOTARY

By :

INTAN CAROLINA, S.H.

6505110649


T  
1921g

MAGISTER OF NOTARY

FACULTY OF LAW

UNIVERSITY OF INDONESIA

2007



PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
TIDAK SAH MENURUT HUKUM

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 411 K/AG/1998)



TESIS

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DALAM BIDANG KENOTARIATAN

Disusun Oleh :

INTAN CAROLINA, S.H.

6505110649

DOSEN PEMBIMBING

FARIDA PRIHATINI, S.H., M.H., C.N.

PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
TIDAK SAH MENURUT HUKUM

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 411 K/AG/1998)



TESIS

DIAJUKAN UNTUK DIPERTAHANKAN DI HADAPAN TIM PENGUJI

PEMBIMBING TESIS

KETUA PROGRAM KENOTARIATAN FHUI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farida Prihatini', with a horizontal line drawn through it.

FARIDA PRIHATINI,  
S.H., M.H., C.N.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farida Prihatini', with a horizontal line drawn through it.

FARIDA PRIHATINI,  
S.H., M.H., C.N.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahhiim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan Tesis ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universitas Indonesia, untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dalam penulisan Tesis ini penulis memilih judul "PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 411 K/AG/1998)."

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terhadap kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya Tesis ini.

Upaya penulis untuk menyelesaikan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Orang tuaku dan adik-adikku yang tercinta atas doa dan dukungannya yang begitu teramat besar selama ini;
2. Ibu Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Semua Dosen program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku pengajar yang sudah memberikan ilmu-nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi-nya;
4. Bapak-bapak Sekretariat, untuk pemberitahuannya yang berkaitan dengan perkuliahan dan administrasi;
5. Bapak Prof.Dr.Hikmahanto, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Alda Hera, S.H, atas segala bantuannya selama ini, yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan Tesis ini;
7. Fachrozi S.T, dengan semua dukungannya selama pembuatan Tesis ini, sehingga semuanya menjadi mudah;
8. Danty, Iyoh, Tata, Dinda, Tari, Rini, Bulan, Ara, Citra, Fanny, Santri, Dian, Ruben, dan semua teman-temanku di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2005 yang rasanya tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala

dukungan dan bantuannya serta terima kasih juga kalian telah menjadi teman-temanku yang terbaik selama dua tahun terakhir ini, semoga pertemanan kita ini akan terjalin lebih erat lagi dan untuk selamanya.

Jakarta, Juni 2007

Penulis

Intan Carolina, S.H.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iv	
ABSTRAK	v	
ABSTRACT	vi	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Permasalahan	16
	C. Metode Penelitian	17
	D. Sistematika Penulisan	19
<b>BAB II</b>	<b>PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN</b>	<b>21</b>
	A. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan	21
	1. Pengertian Perkawinan	21
	2. Hukum Perkawinan	23
	3. Tujuan Perkawinan	26
	4. Rukun Dan Syarat Perkawinan	28
	5. Larangan Perkawinan	50
	6. Pencegahan Perkawinan	62
	7. Harta Benda Dalam Perkawinan	65
	8. Akibat Hukum Dari Perkawinan	67
	B. Nikahul Fasid dan Hubungannya Dengan Pembatalan Perkawinan	69
	1. Pengertian Nikahul Fasid	69
	2. Pengertian Pembatalan Perkawinan	75
	3. Para Pihak Yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan	78
	4. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	79
	5. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan	82
	C. Deskripsi Kasus	85
	D. Analisis Hukum	88
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>98</b>
	A. KESIMPULAN	98
	B. SARAN	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## ABSTRAK

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk melaksanakan perkawinan tidak hanya sebatas terpenuhinya rukun dan syarat dalam Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik agar perkawinan itu menjadi tidak cacat atau *nikahul fasid*. Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam perkawinan. Dimana untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan itu adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 8 huruf a Undang-undang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perkawinan yang dilaksanakan juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma ketertiban yang berlaku di masyarakat. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan ini karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permohonan pembatalan perkawinan dari isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum dan juga mengenai tuntutan sita jaminan atas harta bersama suaminya dengan isteri keduanya. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pembatalan perkawinan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa perkawinan poligami yang dibatalkan karena cacat atau *fasid*, maka isteri yang sah dapat menuntut berupa sita jaminan atas harta bersama dari perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam.

## ABSTRACT

Pursuant to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the Marriage is a very strong covenant to comply the order of god and it constitutes ritual that have the intention to make the life of household to be *sakinah, mawaddah, warahmah*. The marriage not only must fulfill with its requirements but also in good faith in order the marriage is not defective or *nikahul fasad*. In addition to the requirements of marriage, there are prohibitions in marriage that must be considered by anyone who intends to marry. One of some prohibitions is family relation in marriage as mentioned in article 8 of Law on Marriage and article 39 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). In addition, the marriage must comply with norm of religion, moral hazard and public order in the community. Decision letter of the Supreme Court No. 411K/AG/1998 has cancelled the marriage Due to the second marriage without consent from the first wife and the Religion Court (Pengadilan Agama). Following to the cancellation of marriage, the problems may arise. Through this thesis, the writer reveals legal matters regarding the application of cancellation of marriage from first wife related to the polygamy marriage which not valid under the laws as well as claim of security seizure (*sita jaminan*) on common property of her husband with his second wife. In order to find the answer of these matters, the writer uses the method of research of literature normatively-judicially by way of research of literature or secondary data. To obtain primary legal source, the writer uses the laws and regulations on Marriage and the decision of the Supreme Court regarding cancellation of marriage. To obtain secondary legal source, the writer uses literatures. To obtain tersier legal source, the writer uses dictionary. Based on the research, it is said that polygamy marriage which cancelled due to defective or *fasid*, then the valid wife may claim security seizure (*sita jaminan*) on common property of polygamy marriage of her husband which not valid under the laws. Therefore, such decision of the Supreme Court has not complied with the prevailing and Islamic laws.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bagi dirinya, karena sejak dilahirkan tiap orang mempunyai naluri yang kuat untuk hidup berkawan dengan lawan jenisnya.<sup>1</sup> Sarana untuk mencapai tujuan hidup bersama ini terdapat dalam lembaga perkawinan. Melalui lembaga perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah. Melalui lembaga perkawinan ini akan terbentuk suatu keluarga. Dimana keluarga merupakan komponen terkecil dalam masyarakat, dengan adanya keluarga tersebut maka suatu komposisi masyarakat akan terbentuk.

Dengan demikian, dapat dikatakan secara sederhana bahwa keluarga adalah suatu faktor sosial yang turut

---

<sup>1</sup> Soerjono Soeharto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), hal 27.

menentukan baik atau buruknya keadaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu untuk membangun Negara yang kuat, adil dan makmur, perlu dibangun keluarga atau rumah tangga yang kuat dan bahagia.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama itu, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui lembaga perkawinan. Adapun peraturan tersebut dikenal dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-undang Perkawinan.

Tujuan dari adanya lembaga perkawinan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

---

<sup>2</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 7.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hazairin menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Artinya walaupun sudah dibentuknya suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku secara Nasional, tetapi didalam pelaksanaannya masih tetap menggunakan hukum masing-masing agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga hukum agama dapat dikatakan sebagai pedoman didalam menentukan dapat berlangsungnya suatu perkawinan.

Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, begitupun agama lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan arti perkawinan itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaagon gholiidhan* untuk menaati perintah

---

<sup>3</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 2, (Jakarta : Tinta Mas, 1986), hal. 1.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Melainkan juga suatu peristiwa agama bagi umat Islam. Bagi yang telah melaksanakan merupakan suatu ibadah dan juga sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sebagaimana dalam surat adz-Dzaariyat (51):

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Selain pengertian perkawinan di atas, perkawinan juga dapat dilihat dari tiga segi pandangan yang antara lain:<sup>4</sup>

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum  
artinya perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat disebut juga dengan *mitsa'aton gholiidhan* dimana suatu perkawinan harus dilakukan dengan prosedur akad nikah dan jika perkawinan tersebut putus dapat dilakukan talaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya;
2. Segi sosial dari suatu perkawinan  
dikatakan bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin;

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47 - 48.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Mengatakan upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana para pihak yang akan melangsungkan perkawinan berjanji dengan nama Allah.

Dengan demikian walaupun ada beberapa perbedaan pendapat tentang perumusan perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang telah dikemukakan ada suatu unsur yang mempunyai kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>5</sup> Sangatlah jelas bahwa dengan adanya lembaga perkawinan untuk dapat menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia secara lahir bathin, saling mencintai dan mengasihi dalam suka maupun duka, serta melahirkan keturunan yang baik. Dengan tujuan ini semua, maka akan terciptalah suatu kehidupan masyarakat yang dinamis, tentram dan damai.

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. II, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 8.

Berdasarkan pandangan hukum, dengan terjadinya perkawinan maka akan terjadi suatu hubungan hukum. Dimaksud yaitu hubungan-hubungan keperdataan yang sangat luas ruang lingkungannya antara lain meliputi hak kepemilikan, hak waris, kedudukan anak, dan harta benda baik yang dimiliki sebelum atau selama perkawinan.

Dalam *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada buku kesatu bab enam bagian kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 mengatur mengenai harta yang didapat selama perkawinan atau dengan kata lain telah terjadinya peleburan harta yang dikenal dengan harta bersama.

Untuk harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat 1. Dan dalam ayat (2) dimungkinkan adanya harta bawaan masing-masing suami dan atau isteri.

Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Sedangkan untuk harta bersama suami isteri tersebut memiliki hak yang sama atas harta bersama itu. Bila harta



bersama itu ingin dialihkan kepada pihak lain diperlukan persetujuan satu sama lain antara suami isteri itu.

Dalam hal perkawinan itu putus baik karena kematian, perceraian, atau putusan Pengadilan maka untuk penyelesaiannya menggunakan hukum masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Maksud hukum masing-masing disini yaitu menggunakan hukum agama, hukum adat serta hukum-hukum lainnya yang berlaku. Penggunaan hukum-hukum lainnya bisa saja digunakan selama ketentuan-ketentuan itu belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaanya serta dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk melangsungkan perkawinan, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya serta Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun perkawinan antara lain adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Sedangkan yang merupakan syarat perkawinan adalah calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, akad nikah dan mahar. Adapun hal lain mengenai batas-batas umum minimum untuk melangsungkan perkawinan, dan larangan-

larangan untuk melakukan perkawinan. Secara sederhana, hal tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan-pembatasan perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut apabila pembatasan-pembatasan perkawinan tersebut dilanggar maka dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan yang sudah berlangsung.

Pembatalan perkawinan ini merupakan salah satu dari beberapa cara yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, selain yang disebabkan dari adanya salah satu pihak yang meninggal dunia atau karena perceraian.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan:<sup>6</sup>

1. Pelanggaran terhadap azas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan didalam kata sepakat;
3. Suami atau isteri berada dalam pengampuan;
4. Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang;

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 109.

5. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan Undang-undang;
6. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan Pejabat yang berwenang menurut Undang-undang;
7. Kerena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan Undang-undang.

Pembatalan perkawinan ini sangat erat hubungannya dengan *Nikahul Fasid*. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas adanya lembaga *Nikahul Fasid* dan *Nikahul Bathil*. Melainkan hanya menjelaskan mengenai pasal-pasal pembatalan perkawinan dan memberikan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu serta Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*).

Bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena adanya paksaan.

Oleh sebab itu akan dijelaskan terlebih dahulu arti kata dari *Nikahul Fasid* yaitu terdiri dari dua kata, yaitu "nikah" dan "fasid". Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana disebutkan dalam Fikih Syafi'i adalah "berkumpul atau bercampur".

Menurut para fuqaha atau ahli hukum Islam pengertian nikah itu adalah "ijab Kabul",<sup>7</sup> sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat an-Nisaa ayat 3 yaitu:

"dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang."

Sedangkan pengertian *Fasid* adalah "yang rusak", sebagai lawan dari *As Shaleh* yang berarti dengan demikian nikah *fasid* adalah "pernikahan yang rusak" dan lawannya adalah *nikahul shaleh* adalah "pernikahan yang baik".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 39.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikri, 1982), hal. 118, diterjemahkan oleh Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 40.

Para ahli hukum Islam juga membedakan pengertian *Nikah Fasid* dan *Nikah Bathil*. Adapun yang dimaksud dengan *Nikahul Fasid* yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara. Sedangkan *Nikahul Bathil* yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita tetapi rukun nikah yang ditetapkan syara tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Al-Jaziri<sup>10</sup> yang dimaksud dengan *Nikah Fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan *Nikah Bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara.

Sehingga yang disebut dengan *nikah fasid* dan *nikah bathil* dapat disimpulkan merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh para pihak yang akan atau sudah melangsungkan perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan ataupun kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut perkembangannya kadang suatu perkawinan yang sudah atau akan dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi begitu perkawinan itu sudah berjalan beberapa waktu, ternyata diketahui ada cacat secara hukum. Hal itu bisa disebabkan karena ada kesalahpahaman atau kebohongan yang dilakukan oleh suami atau isteri, atau bisa juga karena wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan itu dilaksanakan karena adanya ancaman atau paksaan, dan lain sebagainya yang membuat perkawinan itu harus dibatalkan secara hukum.

Sehingga yang dapat dikategorikan sebagai *nikah fasid* atau pun *nikah bathil*, tidak mutlak hanya pada rukun atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, tetapi bisa juga disebabkan pada hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok di dalam melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam melakukan perkawinan.<sup>11</sup> Kedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur

---

<sup>11</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 61.

yang wajib dipenuhi oleh calon laki-laki maupun calon wanita ketika akan melangsungkan perkawinan.

Selain dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas adanya lembaga *nikah fasid* dan *nikah bathil* ini, hal tersebut juga tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dengan demikian *sharehnya* tidak ada.

Pada dasarnya dalam syariat Islam hanya ada nikah yang sah dan nikah yang bathil saja, tidak ada nikah yang letaknya diantara nikah sah dan nikah bathil yaitu apa yang disebut dengan *nikah fasid*. Menurut Ash Shan'ani meskipun tidak mengetahui eksistensi dari *nikahul fasid* ini, tetapi para ahli hukum Islam yang lain memberikan batasan tentang *nikahul fasid* ini, tetapi pembahasannya masih sangat terbatas.

Sehubungan dengan adanya lembaga *nikah fasid* ini yang erat hubungannya dengan pembatalan perkawinan, dalam hal ini penulis membahas mengenai suatu masalah perkawinan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/AG/1998. Dijelaskan bahwa isteri pertama yaitu Nuraini Binti Cik Oni menggugat untuk dilakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya yang kedua yaitu

A.T Syamsuddin Bin Talega dengan Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay sebagai isteri kedua dan juga menggugat Kantor Urusan Agama Palembang yang telah mengeluarkan Buku Nikah atas perkawinan A.T Syamsuddin Bin Talega dengan Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay yang ternyata perkawinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan isteri pertama dan izin Pengadilan Agama.

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 56 ayat 1 jo Pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu juga harus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan.

Selain gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua dari suaminya, juga menuntut terhadap harta benda yang diperoleh dan dikuasai selama perkawinan kedua suaminya dengan isteri keduanya. Karena dianggap bahwa seluruh harta benda dalam perkawinan tersebut berasal dari harta suaminya sebelum perkawinan itu dilakukan.



Berdasarkan penjelasan dari kasus di atas, bahwa pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan seperti dijelaskan dalam Pasal 22 sampai 28 Undang-undang Perkawinan dan dalam Pasal 70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan adalah tidak sah perkawinannya, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa pun yang merasa dirugikan atau mengetahuinya.

Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat *nikah fasid* maupun yang bersifat *nikah bathil*, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi *wathi' syubhat* antara suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hukum. Kepada suami isteri tersebut dilarang berkumpul terlebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Meskipun telah ada Undang-undang Perkawinan namun dalam kenyataan sehari-hari, pembatalan terhadap suatu perkawinan yang telah berlangsung masih sering terjadi karena masih banyak pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran mengenai syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya atau kurang memahami benar arti suatu perkawinan atau bisa saja memang sengaja dilanggar. Pelanggaran/tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak sempurna dan dengan keadaan seperti ini dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan pembatalan perkawinan.

#### **B. POKOK PERMASALAHAN**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara suami dengan isteri kedua berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/AG/1998 dapat dikategorikan sebagai *nikah fasid* sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan?

2. Jika ternyata perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan, apakah isteri dari perkawinan pertama dapat menuntut terhadap harta benda yang merupakan harta bersama suaminya dengan isteri kedua (terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/AG/1998)?

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian evaluatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan problematika *nikahul fasid* dan hubungannya dengan pembatalan nikah yang diajukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum.

Teknik memperoleh data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan yaitu merupakan penelitian yang berguna untuk menambah pengetahuan guna menemukan teori, yang dilakukan mencari data dengan menggunakan literatur

berupa buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat kekuatan mengikatnya yaitu sumber primer dimana data yang diperoleh dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sumber sekunder antara lain perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan keluarga di Indonesia, tinjauan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, tesis, serta sumber tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan judul tesis ini dan pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan dalam uraian sebelumnya

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dalam menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri, pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dengan demikian menghasilkan data evaluatif analisis.

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai uraian dari materi tesis agar selalu terarah sehingga diharapkan akan dapat lebih mudah dipahami, yang terdiri dari tiga bab, yaitu:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara jelas dan singkat mengenai hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan tesis ini kemudian mengenai pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### BAB II : PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/AG/1998)

A. Dasar teori mengenai pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, harta benda dalam perkawinan, akibat hukum dari perkawinan.

B. Pengertian Nikahul Fasid, pengertian pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan Perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

C. Deskripsi kasus serta dilanjutkan analisis hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 tentang perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan suaminya dengan isteri kedua yang tidak sah menurut hukum.

### BAB III : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas didalam penelitian serta memberikan saran yang mungkin berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB II

### PROBLEMATIKA NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

#### A. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam disebut dengan "pernikahan". Kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "perkawinan." Dewasa ini kerap dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara perkawinan dengan pernikahan hanya berbeda didalam menarik akar kata saja.<sup>1</sup>

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya suatu hubungan kelamin.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hal. 36.

Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan.

Hal ini mengandung pengertian bahwa:

- a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau antara perempuan.
- b. Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

*Pertama*, digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis, yang justru di beberapa negara Barat perkawinan tersebut justru dilegalkan. Pasal 3 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita



hanya boleh memiliki seorang suami, begitupun sebaliknya seorang suami hanya boleh memiliki seorang wanita.

Kedua, digunakannya ungkapan "sebagai suami isteri" mengandung arti perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang melarang adanya perkawinan yang temporal atau sementara sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

## 2. Hukum Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya serta Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan dari adanya hukum perkawinan secara hukum Islam. Tetapi hanya menjelaskan arti perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu.

Oleh karena itu akan dibahas terlebih dahulu dari hukum perkawinan itu sendiri. Dengan melihat hakikat perkawinan yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.<sup>2</sup>

Tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa melangsungkan akad perkawinan adalah perintah agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Namun sifat dari perkawinan itu sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Artinya meskipun melakukan perkawinan itu adalah anjuran dari Allah dan juga oleh Nabi, tetapi di dalam al-Quran dan sunnah Rasul tidak dijelaskan adanya paksaan atau kewajiban terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana dalam surat an-Nur (32):

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 43.

Namun dengan adanya perintah agama untuk melakukan perkawinan guna lebih untuk menutup mata pada penglihatan yang tidak baik. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan diri dari segala fitnah dan dosa serta menjaga hawa nafsu yang tidak baik.

Ulama Syafi'iyah<sup>3</sup> secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan;
- b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impotent, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya. Lain itu bisa juga karena ingin berbuat curang dalam melakukan perkawinannya;
- c. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan

---

<sup>3</sup> *Ibid*,. hal. 45-46.

untuk kawin, dan ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin;

- d. *Haram* bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *syara* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara*, atau ia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

### 3. Tujuan Perkawinan

Dengan adanya lembaga Perkawinan maka tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat sakral dan suci sifatnya. Oleh karena itu sebaiknya suatu perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, walaupun perkawinan itu harus putus selain yang disebabkan karena kematian, maka sebaiknya dilakukan dengan suatu alasan yang sangat jelas dan juga harus ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan.

Selain itu tujuan lain dari adanya perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang sah. Dimana sebuah keluarga itu akan terasa lebih lengkap jika adanya seorang anak. Dengan adanya seorang anak setidaknya dapat menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Sehingga pasangan suami isteri itu tidak merasa kesepian didalam menjalankan kehidupannya. selain itu fungsi dari adanya anak untuk meneruskan apa yang telah dijalankan atau diberikan oleh orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal.

Rumusan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang kekal dan abadi;
- b. Undang-undang tidak menghendaki adanya perceraian antara suami isteri;
- c. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang sudah cukup umur untuk menikah, dan melarang terjadinya perkawinan bagi mereka yang masih dibawah umur;
- d. Pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogami, namun dalam hal ini monogami terbuka;

- e. Perkawinan yang dilaksanakan seharusnya berdasarkan hukum agama yang dianutnya dan juga berdasarkan hukum Negara yang berlaku;
- f. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- g. Guna memperoleh keturunan yang sah;
- h. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, serta mencegah melakukan perbuatan keji dan munkar.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mengenai syarat-syarat perkawinan diatur didalam Undang-undang Perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan itu mutlak harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>4</sup>

a. Syarat Materiil

Yaitu syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat materiil ini terbagi atas:

1. Syarat Materiil Umum/Absolute

yaitu syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Karena bila tidak terpenuhinya syarat-syarat materiil umum ini, maka calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum terdiri atas:

a). Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Artinya kedua calon suami isteri tersebut sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 21.

perkawinan tanpa paksaan guna membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia. Tetapi bagi orang yang terganggu kesehatan akalnya, dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.

b). Syarat Usia/Umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa bagi Pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Maksud dari adanya pembatasan minimal usia/umur ini guna menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya serta mencegah terjadinya perceraian diusia dini. Selain itu juga didasarkan pada kematangan rohani atau kejiwaan, kematangan jasmani, sehingga diharapkan bagi calon pria dan calon wanita pada batas usia tersebut mampu memahami konsekuensi



dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia dan mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur/usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

c). Tidak dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 24.

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi walaupun menganut asas monogami, diberikan suatu kelonggaran kepada suami untuk dapat berpoligami dengan persyaratan telah memenuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan.

Dengan adanya kelonggaran dalam Undang-undang Perkawinan dalam berpoligami, maka hal itu sering kali disalah pergunakan dan dibuat sebagai alasan bagi suami untuk menikah kembali. Namun di dalam kenyataannya tidak ada satu pun seorang isteri yang mau dirinya di madu atau dipoligami oleh suaminya. Oleh karena itu bagi suami yang tidak mendapatkan persetujuan dari isterinya baik itu persetujuan secara lisan maupun tertulis, seringkali suami tersebut

melakukan pernikahan secara siri dengan isteri keduanya atau seterusnya, yang pastinya tanpa sepengetahuan dari isteri pertamanya.

d). Berlakunya Waktu Tunggu

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan, bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Maksudnya adalah dengan adanya jangka waktu tunggu ini bagi wanita yang sedang hamil tidak terjadi percampuran benih guna menghindari kesulitan dalam menentukan siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

Adapun pengaturan mengenai jangka waktu tunggu ini dijelaskan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:
  - (a) Jika perkawinan putus karena kematian, maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya;

(b) Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap. Hal ini tergantung pada:

(1) waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari;

(2) waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari;

(3) Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami isteri.

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian tersebut.

## 2. Syarat Materiil Khusus/Relatif

yaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat materiil khusus ini terdiri atas:

a). Izin untuk Melangsungkan Perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka orang tua yang hidup terlama harus menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau keluarga dari garis

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b). Larangan-larangan Tertentu untuk Melangsungkan Perkawinan

ada beberapa kategori orang-orang yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan, diantaranya :

(1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri:

- (a) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah;
- (b) Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua;

(2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda:

- (a) Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
- (b) Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

(3) Yang mempunyai hubungan sepersusuan:

Undang-undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan sepersusuan, yaitu antara seorang ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.

(4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku:

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Dalam hal ini

misalnya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami atau calon isteri yang berbeda agama atau perkawinan yang antara sejenis.

- (5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri:

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain).

Dalam hukum Islam memberikan kesempatan untuk kawin kembali setelah talaq yang kedua yaitu perkawinan yang ketiga kalinya. Bahkan setelah perceraian dengan talaq tiga masih dimungkinkan untuk kawin lagi asalkan terlebih dahulu wanita itu menikah dengan laki-laki lain.

**b. Syarat Formil**

Yaitu syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.



Mengenai tata cara perkawinan ini diatur secara lebih detail ada dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Secara garis besar syarat formil tersebut antara lain ialah:

- 1) Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan, Meliputi:
  - a) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
  - b) Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
  - c) Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya. Pemberitahuan ini bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Tetapi apabila oleh karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak

mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan surat kuasa khusus dari calon mempelai.

d) Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- (1) nama;
- (2) umur/usia;
- (3) agama/kepercayaan;
- (4) pekerjaan;
- (5) tempat kediaman calon mempelai;
- (6) apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama isteri atau suami dari perkawinan terdahulu.

e) Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan perkawinan, pengecualian mana diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

## 2) Penelitian

Pegawai Pencatat Perkawinan yang menerima kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi atau belum. Selain itu juga diteliti apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti dari akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir itu tidak ada, maka dipergunkana surat keterangan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

Harus diteliti apakah ada izin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan telah dipenuhi serta dispensasi dalam hal calon mempelai itu belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, surat kematian atau surat perceraian dari suami atau isteri terdahulu, apabila perkawinannya itu merupakan perkawinan yang kedua, ketiga kalinya dan seterusnya.

Dalam hal calon mempelai adalah anggota bersenjata ataupun Pegawai Negeri Sipil, juga harus diteliti izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Hankam/Pangab/Pengadilan sekalipun.

### 3) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah yang tidak terpenuhi, maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau walinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

### 4) Pengumuman

Bilamana syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.

Tujuan diselenggarakannya pengumuman dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu mengetahui akan dilangsungkan perkawinan tersebut, dan apabila ada alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka dapat dilakukan pencegahan pelangsungan perkawinan tersebut. Pengumuman juga untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.

Terhadap pengumuman perkawinan ini dapat dilakukan di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau di tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

#### 5) Pelangsungan Perkawinan

Mengenai pelangsungan perkawinan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah 10 (sepuluh) hari dilakukan pengumuman.

Pelangsungan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon

suami isteri. Sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum, dan oleh karenanya yang menghadiri pelaksanaan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi saja. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka di isyaratkan dalam akta perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan secara terbuka dan umum dengan maksud untuk:<sup>6</sup>

- a) Memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan, sehingga bagi suami isteri ada kepastian hukum telah dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- b) Mencegah perkawinan gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- c) Mencegah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa;

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 51.

- d) Memberikan suasana hikmat atau sakral terhadap pelaksanaan perkawinan;
- e) Untuk menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bertindak serampangan di dalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.

6) Penanda Tanganan Akta Perkawinan

Penanda tanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penanda tanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara urutan, yaitu ditanda tangani oleh kedua calon mempelai, kemudian para saksi, dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi calon mempelai yang beragama Islam akta perkawinan ditanda tangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penanda tanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat.

Maksud dari penanda tanganan akta perkawinan ini adalah untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah sah baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara.

Menurut Hukum Islam untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- b. wali bagi calon mempelai perempuan;
- c. saksi;
- d. ijab dan Kabul.

Selain itu agar perkawinan itu sah menurut hukum Islam haruslah memenuhi syarat-syarat dibawah ini, antara lain:

a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat dalam surat al-Baqarah (2) ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, surat an-Nissa (4) ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal



ini diatur batas umur seseorang untuk dapat menikah. Dan ketentuan dalam pasal ini juga sama seperti Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Sedangkan untuk calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, wali serta Pengadilan;

2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas, dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

3) Adanya wali nikah

Dikatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliq. Sedangkan macam-macam wali nikah itu diatur dalam Pasal 20 dan 21 kompilasi Hukum Islam, antara lain:

- a) Wali nasab terdiri dari anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, kakek, saudara laki-laki bapak dan keturunannya yang laki-laki, saudara laki-lakinya sendiri dan keturunannya yang laki-laki serta saudara laki-laki kandung kakek serta keturunannya yang laki-laki. Namun dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzsur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut urutan derajatnya.
- b) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada lagi atau tidak mungkin menghadirkannya. Wali hakim ini bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

4) Saksi

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan wajib ada dua orang saksi dalam Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam syarat saksi adalah laki-laki muslim, *akil baliq*, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi ini harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada saat berlangsungnya perkawinan.

5) Mahar

Katentuan mengenai mahar ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang mana jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun pemberian mahar ini wajib untuk diserahkan, tetapi bukan merupakan rukun dalam perkawinan, artinya kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan.

6) *Ijab dan kabul*

*Ijab* adalah penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki yang menjadi calon suami.

Sedangkan *Kabul* adalah jawaban penegasan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atas kesanggupannya untuk bertanggung jawab sebagai suami dari calon mempelai wanita.

5. **Larangan Perkawinan**

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah. Karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Adapun yang mengatur mengenai larangan perkawinan ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam dan

Dalam hukum Islam larangan perkawinan ini ada 2 (dua), yaitu:<sup>7</sup>

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut **mahram muabbad**.

Orang-orang yang termasuk golongan *mahram muabbad* ini ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kekerabatan/Nasab

Adapun perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Ibu, nenek dan seterusnya garis lurus keatas;
- 2) Anak perempuan dan turunannya yang perempuan sampai garis lurus kebawah;

---

<sup>7</sup> Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 110.

- 3) Saudara kandung perempuan, baik seayah maupun seibu sampai garis lurus keatas;
- 4) Saudara kandung perempuan ayah atau ibu, dan seterusnya sampai garis lurus keatas;
- 5) Anak perempuan dari saudara kandung seayah atau seibu sampai garis lurus kebawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena adanya hubungan kekerabatan dengan laki-laki dibawah ini:

- 1) Ayah, kakek dari ayah maupun ibu dan seterusnya keatas;
- 2) Cucu kandung laki-laki baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
- 3) Saudara laki-laki kandung, baik seayah atau seibu;
- 4) Saudara laki-laki kandung ayah atau pun ibu dan seterusnya keatas;
- 5) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki baik seayah maupun seibu dan seterusnya kebawah;
- 6) Anak laki-laki dari saudara kandung perempuan baik seayah maupun seibu dan seterusnya kebawah.

b. Larangan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Perkawinan yang disebut Dengan Hubungan *Mushaharah/Semenda*

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan begitu pun sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*.<sup>8</sup> Dengan adanya hubungan *mushaharah* ini timbulah larangan perkawinan.

Adapun yang termasuk dari hubungan *mushaharah* ini, antara lain:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri;
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu;
- 3) Ibu Isteri atau mertua;
- 4) Anak dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.

Adapun ketentuan diatas mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dikawinkan telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23, yaitu:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu...

---

<sup>8</sup> Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 112.

... dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari isteri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini isteri-isteri dari anak-anakmu..."

c. Karena Hubungan Sepersusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Oleh karena itu terjadilah hubungan secara bathin antara seorang ibu yang menyusui anaknya.

Menurut Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 huruf (d) Undang-undang Perkawinan, yang menjelaskan larangan perkawinan karena adanya hubungan sesusuan, antara lain:

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;



5) Dengan anak yang disusui isterinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan, baik yang disebabkan hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan (*mushaharah*) maupun hubungan sepersusuan menurut para ulama hukum Islam telah dikategorikan perkawinan yang haram untuk selamanya. Namun ada pendapat ulama lain mengatakan bahwa<sup>9</sup> ada 2 (dua) hal yang tidak disepakati perkawinan itu haram selamanya, antara lain:

(a) Isteri yang putus perkawinan karena *li'an*

Dengan berlangsungnya proses *li'an* antara suami isteri, terjadilah perpisahan untuk selamanya antara suami isteri tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam. Namun ada pendapat lain dari ulama Abu Hanifah<sup>10</sup> memberikan kemungkinan bagi suami isteri yang telah melakukan *li'an* dapat menikah kembali dengan mencabut sumpah *li'an*-nya.

(b) Perempuan yang dikawini waktu *iddah*

Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik *iddah* wafat, *iddah* hamil atau *iddah*

---

<sup>9</sup> Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 122-123.

<sup>10</sup> Syarifuddin, *op. cit.*

haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. Bila ada yang melanggar ketentuan ini maka perkawinan yang baru itu harus dibatalkan.

**Kedua**, larangan perkawinan berlaku untuk sementara. Artinya larangan itu hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Dan bila keadaan dan waktu tertentu itu telah berubah, maka tidak lagi menjadi haram perkawinannya. Maksudnya larangan ini pada dasarnya bersifat relatif artinya perkawinan itu menjadi haram hukumnya karena masih bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma agama dan norma susila, tetapi bila sesuatu hal yang sebelumnya dilarang atau diharamkan kemudian akhirnya menjadi *mubah* atau *halal*, maka perkawinan tersebut menjadi tidak haram. Larangan ini disebut ***mahram muaqqat***.

Adapun yang termasuk kategori dari ***mahram muaqqat*** itu adalah:

a. Mengawini Dua Orang Saudara Dalam Satu Masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang

sama laki-laki itu tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Artinya bila dua orang bersaudara kandung dikawini dalam waktu yang bersamaan, maka akan merusak hubungan silaturahmi antara kedua saudara kandung itu. Dan hukum perkawinannya adalah haram untuk dilakukan.

Namun ada pengecualiannya yaitu bila isterinya itu telah diceraikan atau meninggal, maka diperbolehkan laki-laki itu mengawini adik dari isterinya.

b. Poligami di Luar Batas

Walaupun dalam Hukum Islam diperbolehkan memiliki isteri lebih dari 1 (satu), namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak. Karena Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (1) memberikan batasan-batasan tertentu untuk dapat berpoligami bagi seorang suami. Dimana dengan adanya batasan-batasan ini agar seorang suami tidak dapat dengan mudahnya kawin dengan siapa saja dan kapan saja.

sehingga dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terhadap jumlah isteri yang dapat dimiliki dalam satu tali perkawinan yaitu maksimum adalah 4 (empat) orang isteri. Artinya diperbolehkan seorang suami

memiliki isteri lebih dari 1 (satu), asalkan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

c. Larangan karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram untuk dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun dalam sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahya.

Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Tetapi bila suaminya telah meninggal dan masa iddahya telah habis, maka bolehlah perempuan itu dikawini.

Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam al-Quran dan Hadits sekalipun bahwa tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memiliki suami lebih dari 1 (satu) orang atau disebut dengan poliandri. Karena bila hal tersebut diperbolehkan, dan ketika perempuan tersebut hamil, maka akan sulit menentukan siapa ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Lain halnya dengan seorang laki-laki, diperbolehkan memiliki isteri lebih dari 1

(satu), karena hal sebagaimana disebutkan di atas tidak akan mungkin terjadi.

d. Larangan karena *Talaq* Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan 3 (tiga) kali *talaq*, baik sekaligus maupun bertahap, bagi mantan suaminya haram untuk mengawininya kembali. Oleh karena itu bila mantan suaminya tersebut ingin mengawini kembali mantan isterinya yang telah di *talag*nya itu, maka dengan ketentuan mantan isterinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan telah hidup layaknya sebagai suami isteri. Namun apabila mantan isterinya itu bercerai kembali dengan suami barunya, maka bila masa *iddah*nya telah habis diperbolehkan menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah *mentalag*nya 3 (tiga) kali itu. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 230, yaitu:

"Kemudian jika suami menalaknya (setelah *talaq* yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila isteri telah kawin dengan suami lain."

e. Larangan karena *Ihram*

Perempuan yang sedang *ihram*, baik *ihram* haji atau *ihram* umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang *ihram* pula atau tidak.

Sebagaimana dalam Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Dan apabila perkawinan itu tetap dilangsungkan, maka perkawinannya menjadi tidak sah.

f. Larangan karena Perzinahan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinahan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah. Baik laki-laki sedang terikat dalam tali perkawinan dengan yang lain atau pun sama-sama belum menikah.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan tentang kawin hamil karena zina. Namun dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anaknya lahir. Hal tersebut dimaksudkan agar anak yang dilahirkan itu memiliki bapak yang sah.

g. Larangan karena Beda Agama

Maksudnya adalah dilarangnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, begitu pun sebaliknya laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan non muslim. Dalam istilah fiqih disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi atau yang disebut dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan bahwa seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pun sebaliknya menurut Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melangsungkan perkawinan dengan ketentuan ini. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

## 6. Pencegahan Perkawinan

Ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan terdapat dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 13 Undang-undang Perkawinan. Dalam pencegahan perkawinan maka perkawinan belum sempat dilangsungkan oleh para calon mempelai, atau para pihak baru akan melangsungkan perkawinan atau baru pada tahap pelaksanaan perkawinan.

Jadi yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan itu suatu upaya hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat melakukan pencegahan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama atau Negara yang berlaku. Namun pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



Menurut Pasal 14 Undang-undang Perkawinan diatur mengenai siapa-siapa yang yang berwenang untuk mencegah perkawinan, antara lain:

- a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. Bagi pengampu berhak juga untuk mencegah perkawinan, apabila perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Selain orang-orang yang telah disebutkan di atas yang dapat melakukan pencegahan perkawinan, hal itu juga dapat dilakukan oleh isteri atau suami yang dirinya masih terikat perkawinan terdahulu dengan calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya atau seterusnya, bilamana perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari isteri atau suami atau pun dari Pengadilan Agama (Pasal 15 Undang-undang Perkawinan).

## Cara dan Prosedur mengajukan Pencegahan Perkawinan

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Perkawinan, maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan pada:

- a. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam hal ini penting sebab kalau pencegahan perkawinan hanya diajukan ke Pengadilan saja tanpa diajukan juga ke Pegawai Pencatat Perkawinan, maka bisa terjadi adanya kemungkinan pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- b. Permohonan pencegahan perkawinan disamping diajukan ke Pengadilan dan Pegawai Pencatat Perkawinan, juga harus diberitahukan kepada kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Selama belum adanya keputusan Pengadilan mengenai berakhirnya atau hapusnya pencegahan perkawinan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Perkawinan, yaitu pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan

pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah, maka selama itu perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

#### 7. Harta Benda Dalam Perkawinan

R. subekti membagi benda menjadi dua pengertian, yaitu benda dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan karena itu benda termasuk obyek hukum. Sedangkan benda dalam pengertian sempit berarti "barang yang terlihat saja" dan juga berarti "kekayaan yang dimiliki seseorang" artinya seperti hak yang dimiliki seseorang.<sup>11</sup>

Undang-undang telah mengklasifikasi benda menjadi beberapa klasifikasi, dan salah satu yang terpenting diantaranya adalah klasifikasi benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, karena pembagian tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>12</sup>

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 13, (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), hal. 50.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 50-51.

(2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 86 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa terhadap harta bersama, bila ingin dialihkan harta benda tersebut kepada orang lain, maka harus dengan persetujuan dari masing-masing suami atau isteri itu.

Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing suami atau isteri dapat atau berhak bertindak sepenuhnya atas harta bila ingin mengalihkan harta tersebut kepada orang lain tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada masing-masing pihak suami atau isteri tersebut seperti di atur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail bagaimana aturan pembagian atas harta bersama ini bila terjadi perselisihan atau perceraian. Namun dalam penjelasannya hanya dikatakan

menggunakan hukum masing-masing bila terjadi perselisihan atau perceraian dimana diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

#### 8. Akibat Hukum dari Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara suami isteri itu. Dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama dari anak-anaknya yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain suami juga memiliki tanggung jawab dalam menafkahi lahir dan bathin terhadap isteri dan anak-anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kedudukan suami isteri itu menurut Pasal 31 Undang-undang Perkawinan adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan juga berhak menentukan

tempat tinggal untuk hidup bersama. Namun, bila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

sehingga dapat disimpulkan bagi suami dan isteri itu wajib saling menghormati, mencintai, melindungi, satu sama lain serta memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin hingga anak itu kawin atau dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-undang Perkawinan).

Bagi anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah sebelumnya berada di dalam kekuasaan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya telah bercerai kekuasaan orang tua itu terus berlangsung hingga anak itu dewasa dan bisa hidup sendiri. Selain itu kekuasaan orang tua itu guna melindungi anak-anaknya di dalam melakukan perbuatan hukum baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan.

## B. NIKAHUL FASID DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

### 1. Pengertian Nikahul Fasid

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya arti kata dari *nikah fasid* diambil dari pendapat beberapa ulama atau ahli hukum Islam yang telah mengkaji lebih dalam tentang perkawinan secara hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan *nikahul fasid* yaitu pernikahan yang buruk. Dimana pernikahan itu tidak hanya sebatas tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat saja, melainkan bisa juga karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu calon mempelai seperti melakukan kebohongan terhadap diri pribadi salah satu calon mempelai, perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan atau di bawah ancaman, atau bisa juga karena perkawinan yang dilakukan dihadapan wali nikah yang tidak sah, dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa *Nikahul fasid* ada dua bentuk,<sup>13</sup> yaitu:

- a. pertama, yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, dimana *nikah fasid* model ini seperti menikahi wanita

---

<sup>13</sup> Manan, *op. cit.*, hal. 43.

yang haram dinikahinya baik karena nasab, susuan, atau menikahi isteri kelima, sedangkan isteri yang keempat masih dalam iddah. Nikah seperti hal diatas harus difasidkan bukan dengan *talaq* dan tanpa *mahar* baik *dukhul* (telah melakukan hubungan suami isteri) maupun belum *dukhul*. Artinya perkawinan yang difasidkan itu harus dilakukan pembatalan dan bukan melalui perceraian.

- b. Kedua, yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam, seperti nikah sewaktu ihram, menurut ahli hukum di kalangan Malikiyah pernikahan seperti itu harus difasidkan. Tetapi para ahli di kalangan mazhab Hanafiyah pernikahan seperti hal di atas adalah sah.

Di kalangan mazhab Syafi'i *nikahul fasid*<sup>14</sup> itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara. Sedangkan *Nikahul bathil* adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi kurang salah satu rukun syara.

---

<sup>14</sup> Manan, *op. cit.*



Dikatakan pula bahwa *nikahul fasid* dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa *iddah* laki-laki yang lain;
- b. Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *istibro* karena *wathi syubhat*;
- c. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi perempuan tersebut diragukan *iddah*-nya, karena ada tanda-tanda kehamilan;
- d. Menikahi perempuan *watsani* dan perempuan yang *murtad*.

Selain itu di bawah ini juga ada beberapa contoh perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai *nikahul fasid*, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Nikah *Mut'ah*, yaitu dalam istilah hukum biasa disebut "perkawinan untuk masa tertentu". Dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan pada masa tertentu, dimana bila masa itu telah datang, perkawinan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

Bila dilihat secara hukum, sebenarnya nikah *mut'ah* itu sangat merugikan bagi kaum perempuan, dimana tidak ada

---

<sup>15</sup> Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 100-109.

kekuatan hukum yang sah terhadap perkawinannya, sehingga perempuan maupun keturunan yang dihasilkan dari perkawinan itu tidak dapat menuntut haknya apabila perkawinan itu telah berakhir atau habis masa waktunya.

b. Nikah *Tahlil*, secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*. Sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*.

Dengan demikian yang dimaksud nikah *tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan oleh mantan suami secara akal-akalan yaitu dengan menyuruh laki-laki lain menikahi mantan isterinya, agar ia dapat menikah kembali dengan mantan isterinya tersebut bila telah bercerai dengan suami barunya dan belum sempat digaulinya.

Perkawinan itu adalah tidak sah karena dilakukan dengan itikad tidak baik, sehingga harus di fasidkan.

c. Nikah *Syighar*, dalam arti definitif yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan itu. Sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya. Oleh sebab itu bentuk perkawinan seperti ini haram untuk dilakukan.

d. Nikah *Muhrim*, yaitu pernikahan yang dilaksanakan di mana dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan ibadah haji, maupun untuk melaksanakan umrah.

e. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dulu, maka akad yang

terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui mana yang lebih dulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal.

f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam begitu pun sebaliknya seperti beragama majusi, penyembah api, penyembah matahari atau bulan, atau menikahi wanita yang sedang murtad, atau anak campuran antara orang majusi atau nasrani yang tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya al-Quran.

Dari beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam dan juga beberapa contoh perkawinan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan perkawinan yang buruk atau cacat atau disebut juga *nikahul fasid* yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma susila, norma ketertiban dan juga norma agama.

Oleh karena itu terhadap perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai *nikahul fasid*, haruslah perkawinan tersebut dilakukan pembatalan. Karena dianggap perkawinan tersebut tidak sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum Negara. Walaupun istilah mengenai *nikahul fasid* ini tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun al-Quran dan Hadits sekalipun tetapi aturan yang mengatur tentang perkawinan dalam agama dan masyarakat telah menunjukkan mana yang merupakan substansi kategori perkawinan yang sah secara hukum dan agama dan mana yang merupakan perkawinan yang cacat atau buruk "*nikahul fasid*".

## 2. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering kali menunjukkan, bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh sebab itu dalam Islam diperbolehkan melakukan perbuatan untuk membatalkan perkawinan bila perkawinan itu tidak dapat untuk

diteruskan, karena para pihak yang melaksanakan perkawinan itu tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta adanya halangan atau larangan terhadap perkawinan itu sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan.

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan laki-laki. Memang hak talag itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan dimana ternyata pihak laki-laki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

*Fasakh* menurut bahasa seperti yang diungkapkan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi adalah merusakkan pekerjaan atau akad.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian *fasakh* menurut istilah Syar'i berarti membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami isteri. Pengertian *fasakh* ini erat hubungannya dengan nikahul *fasid*, dimana bentuk perkawinan itu haram hukumnya dan harus dibatalkan.

---

<sup>16</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 52.

Ali Hasabilah menjelaskan fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan talak. *Fasakh* itu terbagi dua macam, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Fasakh* yang berkehendak kepada putusan hakim. Artinya harus melalui proses Pengadilan, misalnya suami impotent sedangkan isteri tidak senang dengan keadaan suaminya demikian, maka isteri berhak menuntut *fasakh* kepada hakim;
2. *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada putusan hakim. Artinya suami isteri tersebut menyelesaikan masalah perkawinannya tanpa melalui proses Pengadilan, Misalnya perkawinannya yang disebabkan karena adanya hubungan nasab atau sesusuan.

Adapun hikmah diperbolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup rumah tangga. Tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah *fasakh* ini dan pengakuan sahnya menurut Undang-undang harus ditempuh melalui Pengadilan Agama. Ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya. Maka melalui proses Pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh Instansi lain di luar Pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37 tercantum bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

### 3. Para Pihak yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan

Dalam hal tuntutan akan kebatalan suatu perkawinan yang disebut pertama-tama ialah hal-hal yang memberi alasan untuk tuntutan kebatalan atas suatu perkawinan, dan kemudian baru disebut siapa-siapa yang berhak untuk menuntut kebatalan perkawinan itu.

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.<sup>18</sup>

Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain :

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Pembuktian*, cet. 4 ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 117.



- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan atau Pejabat yang ditunjuk yaitu yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

#### 4. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Beberapa alasan yang dapat diajukan dalam perkara pembatalan perkawinan, antara lain :

- a. Suami mempunyai cacat atau penyakit;
- b. Suami tidak mampu memberi nafkah;
- c. Suami melakukan kekejaman;
- d. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama;
- e. Suami dihukum penjara.

Selain hal-hal tersebut di atas juga terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan pembatalan perkawinan

sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Perkawinan, antara lain :

- a. Perkawinan yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah;
- b. Perkawinan yang dilaksanakan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang;
- c. Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan wali nikah yang tidak sah.

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam *tala'q raj'i*;
- b. Seseorang menikahi mantan isterinya yang telah *dilian'nya*;
- c. Seseorang menikahi mantan isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali *talaq* olehnya, kecuali bila mantan isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* (telah melakukan hubungan suami isteri) dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Perkawinan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud atau sah;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.

#### **5. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan**

Pada dasarnya, suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja

Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan di langsungkan;
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
- b. Suami Isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

d. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan, tetapi tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>19</sup> secara teoritis Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwnietif*) sampai ikut campur tangan Pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Secara logika suatu perkawinan sudah dilaksanakan awalnya secara yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan Pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau syarat-syarat yang

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, cet. 1, (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975), hal. 74.

ditemukan oleh hukum masing-masing pihak dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan Perkawinan atas putusan Pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi, legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih luas jangkauannya dari *nikahul bathil* dan *nikahul fasid*.

#### C. DESKRIPSI KASUS

Penulis akan menguraikan kasus hukum yang merupakan obyek penelitian terhadap Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 yang menjelaskan, bahwa Nuraini Binti Cik Oni sebagai isteri pertama dari A.T Syamsuddin, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Palembang berupa pembatalan perkawinan atas perkawinan suaminya yang kedua dengan Dewi Anwar Bay Binti Anwar Bay.

Dimana perkawinan suaminya yang kedua dilakukan tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan

dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, dan karena itu isteri pertama mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut kenyataannya isteri pertama masih berstatus sebagai isteri yang sah dari suaminya tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Buku Nikah No. 105/1970 Tanggal 18 Agustus 1970. dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yang masih hidup dan telah dewasa.

Selain itu isteri pertama juga menggugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur I Kodya Palembang, yang telah mengeluarkan kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/1985 tertanggal 22 Juli 1985 atas perkawinan suaminya dengan isteri kedua. Dimana isteri pertama menganggap bahwa Kantor Urusan Agama tersebut telah melakukan kelalaian atas tindakannya mengeluarkan kutipan Akta Nikah tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu dari identitas para pihak.

Dan juga menurut penelitian, selama suaminya hidup bersama dengan isteri kedua selama 11 (sebelas) tahun,



telah banyak harta yang dikumpulkan oleh isteri kedua dan keluarganya, baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Oleh karena itu isteri pertama mengajukan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama dari perkawinan suaminya yang kedua.

Dan menurut keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Palembang hanya mengabulkan gugatan isteri pertama yaitu berupa pembatalan perkawinan suaminya dengan isteri kedua, namun tidak mengabulkan tuntutan atas sita jaminan harta bersama suaminya dengan isteri kedua karena dianggap kurang cukup bukti.

Dalam putusan tersebut isteri kedua tidak puas seluruhnya dan kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Tetapi hasil putusan yang diperoleh sama dengan apa yang telah diputuskan dalam Pengadilan Agama Palembang yaitu perkawinan tersebut tetap dibatalkan oleh hukum karena dianggap tidak sah.

Kemudian isteri kedua juga belum puas atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada bahwa perkawinan suami dengan isteri kedua tetap dibatalkan, dan terhadap Akta Perkawinannya

juga dibatalkan karena dianggap tidak sah. Sedangkan untuk tuntutan sita jaminan yang dilakukan oleh isteri pertama juga tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap kurang cukup bukti yang kuat.

#### D. ANALISIS HUKUM

1. Penulis akan menganalisa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998, mengenai gugatan perdata yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan kedua suaminya, dapatkah dikategorikan sebagai *nikahul fasid* atau perkawinan yang cacat, sehingga perkawinan tersebut layak dimintakan pembatalan.

Dalam Hukum Islam, walaupun di kalangan mazhab Syafi'i *nikahul fasid* itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita, karena kurangnya salah satu syarat yang ditentukan oleh *syara*. Tetapi perkawinan yang dilakukan antara suami dengan isteri keduanya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik menurut Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun diawal perkawinan sudah ada itikad tidak baik dari suami berupa penipuan identitas dirinya, yang sebenarnya dengan

hal itu saja sudah menyebabkan suatu perkawinan itu menjadi *fasid* atau cacat.

Seperti dalam kasus ini dijelaskan bahwa pada saat suami akan melangsungkan perkawinan dengan isteri keduanya, mengatakan statusnya sudah menjadi duda. Tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan apakah duda karena kematian isterinya atau duda akibat perceraian. Karena tidak adanya bukti-bukti atau keterangan lainnya yang menerangkan tentang status dari suami tersebut kalau memang dia benar-benar telah duda.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki isteri lebih dari 1 (satu) orang asalkan telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama.

Sangatlah jelas bahwa adanya itikad tidak baik dari suami dalam melangsungkan perkawinan dengan isteri keduanya. Karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama setempat.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 55 jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 57 jo Pasal 58 (1) a jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan isteri keduanya pada awalnya dilakukan secara sah. Hal itu terbukti dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kodya Palembang (Termohon III) dengan No. 511/95/VII/AR/IT.I/85 Tanggal 22 Juli 1985. Namun setelah perkawinan itu berjalan selama beberapa tahun, ternyata ada kesalahpahaman dari status suami. Hal itu terjadi karena ketidaktelitian dari Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat mengeluarkan akta perkawinan tanpa dilakukan pengecekan atau penelitian terlebih dahulu dari data-data suami dengan isteri keduanya

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan (Termohon III) yang telah mengeluarkan akta nikah tersebut telah lalai dan menyalahi ketentuan Pasal 6

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Dan juga telah melanggar Pasal 6 ayat (2) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang surat keterangan kematian dari isteri atau suami yang meninggal lebih dulu atau surat keterangan cerai dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Palembang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Di sini telah terjadi poligami tanpa persetujuan dari Pemohon (isteri pertama Termohon I) dan juga tanpa izin Pengadilan. Dan oleh karena itu perkawinan antara suami dengan isteri keduanya dapat dikategorikan sebagai *nikahul fasid*.

Oleh karena itu perkawinan suami dengan isteri keduanya telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Putusan No. 411 K/AG/1998, dan pembatalan perkawinan itu mulai berlaku sejak tanggal putusan pembatalan perkawinan.

Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut, maka hak dan kewajiban sebagai suami isteri pun sudah tidak ada lagi.

2. Setelah dikabulkannya oleh Pengadilan Agama pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku keadaan seperti semula sebelum perkawinan antara suami dengan isteri keduanya dilaksanakan. Maksud dari keadaan semula disini adalah sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri antara suami dengan isetri keduanya.

Namun Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan ini tidak akan berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri *murtad*;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu;
- d. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik atas usaha sendiri-sendiri maupun usaha bersama dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Sedangkan harta bawaan yaitu harta dari

---

<sup>20</sup> Manan, *op. cit.*, hal. 47.

masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dimana harta bawaan tersebut dibawah pengawasan masing-masing suami dan isteri (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya. Selanjutnya dalam huruf c dinyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Artinya hal tersebut hanya berlaku terhadap perkawinan poligami yang telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama atau sebelumnya serta izin dari Pengadilan Agama, karena dari masing-masing perkawinan tersebut memiliki Akta Perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, terhadap harta bersama masing-masing terpisah dan

---

<sup>21</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Tabloid Cek dan Ricek*, ed. 458, (Juni 2007): 3.



berdiri sendiri. Artinya masing-masing isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat mempunyai hak yang sama atas harta bersama selama perkawinannya.

Dalam ayat (2) dikatakan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Dari penjelasan pasal di atas, sangatlah jelas bahwa masing-masing perkawinan memiliki harta bersama tersendiri. Namun sebaliknya apabila perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya dilakukan tanpa adanya itikad baik (*nikahul fasid*), maka isteri atau suami dari perkawinan sebelumnya berhak mengajukan gugatan atas harta bersama tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Arti dari dan sebagainya Penulis dapat menyimpulkan bahwa juga termasuk didalamnya terhadap

Tetapi berdasarkan kesimpulan Penulis bahwa keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung belum bersifat adil sepenuhnya, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai harta bersama terhadap suami yang memiliki isteri lebih dari seorang menjelaskan, bahwa isteri yang sah (isteri pertama) berhak melakukan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan suaminya dengan isteri kedua, apabila perkawinan tersebut tidak sah.

Selain itu apabila seorang suami membawa harta benda yang diperoleh sebagai harta bersama dengan isteri pertama atau sebelumnya kedalam perkawinan berikutnya, maka harta tersebut dinamakan harta bawaan suami dari perkawinan sebelumnya. oleh karena itu isteri kedua tidak mempunyai hak untuk menikmati ataupun memiliki atas harta bawaan suaminya tersebut.<sup>22</sup> Karena dianggap perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan secara hukum.

---

<sup>22</sup> Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, cet. 1, (Jakarta: Mandar Maju, 2006), hal. 66, dalam Ikahi, *Varia Peradilan*, Nomor 157, Oktober 1998, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), hal. 66-67.

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang disebut dengan *nikahul fasid* yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tidak terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma susila, norma ketertiban dan juga norma agama. Sehingga perkawinan yang tergolong *nikahul fasid* atau perkawinan yang cacat dapat dilakukan pembatalan. Sebagaimana halnya dalam perkawinan suami dengan isteri keduanya yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

411K/AG/1998 karena dianggap perkawinan tersebut tidak sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum Negara. Karena perkawinan kedua sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Dalam putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung No. 411K/AG/1998 bahwa tuntutan isteri pertama berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama dari perkawinan suaminya yang kedua tidak dikabulkan seluruhnya karena dianggap kurang cukup bukti yang kuat. Sedangkan untuk harta bersama yang dimiliki dalam perkawinan poligami yang tidak sah baik menurut hukum agama ataupun hukum Negara, bahwa isteri kedua, ketiga dan seterusnya tidak dapat menikmati atau memiliki atas harta bawaan yang dibawa oleh suami dari perkawinan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan. Namun apabila perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya telah mendapat izin dari isteri atau isteri-isteri dan Pengadilan Agama, maka dalam masing-masing perkawinan

tersebut memiliki harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan juga apabila perkawinan poligami tersebut tidak sah menurut hukum, maka isteri pertama, kedua atau ketiga dapat mengajukan tuntutan berupa sita jaminan terhadap harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Hendaknya pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pegawai di Kantor Urusan Agama lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan meneliti dengan seksama segala surat-surat yang diperlukan untuk keperluan pernikahan, agar dikemudian hari tidak terjadi pembatalan perkawinan antara calon mempelai. Tetapi apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mengeluarkan Akta Nikah seharusnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diberikan

sanksi administratif yang berupa teguran, denda atau bahkan kurungan penjara ;

2. Hendaknya diadakan penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan, termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan dan mengenai hal-hal yang dilarang dalam melakukan perkawinan kepada masyarakat luas;
3. Hendaknya mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu perkawinan itu dibatalkan dan termasuk mengenai harta bersama pada umumnya dan juga harta bersama dalam perkawinan poligami pada khususnya diatur lebih jelas dan lebih diperinci, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan apabila terjadi perkara yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Pembuktian*. Cet. 4. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Darul Fikri, 1982.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Tabloid Cek dan Ricek*. Ed. 458. Juni 2007.
- Djubaedah, Neng. Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Hecca Mitra Utama, 2005.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Cet. I. Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1989.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* Cet. 1. Medan : CV Zahir Trading Co, 1975.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 2. Jakarta : Tinta Mas, 1986.
- Mamudji, Sri et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Manaf, Abdul. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Cet. 1. Jakarta : Mandar Maju. 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Bandung : Sumur Bandung, 1974.
- Soeharto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. cet. 1. Jakarta : Rajawali Pres, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Alumni, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 13. Jakarta : PT. Intermasa, 1978.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. III. Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003.

---

dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang tentang Perkawinan*. UU No. 1. LN No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. cet. 1. Bandung : Fokusmedia, 2005.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet. 34. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.



P U T U S A N

No: 286/Pdt.G/1997/PA.Plg.

Bismillahirrahmanirrahim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan :

NURAINI HINTI CIX ONI, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Forka I Rt.13 Rw.5 No.521 Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 1997 kepada :

1. M.DIAN ALAM PURA,SH.
2. DARPENDI,SH.

kedua-duanya Pengacara Praktek pada Kantor Hukum (Law Office) M.DIAN ALAM PURA,SH. & ASSOCIATES Lawyers & Consultants, bertempat Jalan H.Faqih Usman No.379 Rt.36 Kelurahan I Ulu Palembang, selanjutnya disebut PEMOHON ;

L a w a n

1. A.T.SYAMSUDDIN BIN TALEGA, umur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No.34 Rt.10 Rw.03 Palembang, selanjutnya disebut TERMOHON I ;
- (II.) DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY, umur 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AKRP.H.Umar No. 5731 Rt.3 Ario Kemuning Palembang, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 1997 kepada :

1. H.RUSLI DASTARI,SH.
2. HASRULLAH SALEH,SH.
3. H.HARA SIAGIAN,SH.

Ketiga-tiganya Pengacara/Penasihat Hukum dari Kuasa Hukum-

H.Rusli ...

H. RUSLI BASTARI, SH. beralamat Jalan Veteran/Jalan Angsoka  
No. 447 Palembang, selanjutnya disebut TERMOHON II ;

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Departemen Agama Republik  
Indonesia Cq. Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan  
Cq. Kantor Departemen Agama Kota Madya Palembang, Cq. Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kodya Palembang, beralamat  
Jalan Mayer Santoso Kamboja Palembang, selanjutnya disebut  
TERMOHON III ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain-  
nya yang ada dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon, Termohon II  
dan Termohon III, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di-  
depan persidangan ;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan  
dengan suratnya tertanggal 10 Juli 1997 yang telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register  
Nomor : 286/Pdt.C/1997/PA.Plg. tanggal 24 Juli 1997, yang  
isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon I, Pemohon menikah  
dengan suami Pemohon (Termohon I) pada tahun 1970 di Teluk  
Batang sesuai dengan Buku Nikah daftar No. 105/1970 tanggal  
18 Agustus 1970. Bukti P.1 ;
2. Dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon 1 telah di-  
karuniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari satu orang  
anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yaitu :
  - Muhammad Nurdin, laki-laki lahir tahun 1973 ;
  - Yulistinah, perempuan lahir tahun 1975 ;
 Bukti P.2 dan P.3 ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon 1 sampai sekarang-  
masih ...

masih tetap sebagai suami isteri yang sah ;

4. Bahwa kemudian tanpa Pemohon duga sama sekali Termohon I telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay (Termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.511/95/VII/AR/IT.I/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang (Termohon III/Turut Termohon) tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari Pemohon sebagai isteri Termohon I dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 3 ayat (2) yo pasal 4 ayat (1) yo pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat (1) yo pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Dan menurut pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum ; Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum seperti yang tersebut dalam butir 4 dan 5 diatas, cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II ;

6. Bahwa menurut penelitian Pemohon selama Termohon I dan Termohon II hidup bersama, Termohon I telah banyak mengumpulkan harta yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya antara lain :

**I. BARANG TIDAK BERGERAK DAN BARANG BERGERAK :**

1. Satu pintu RUKO berlantai dua sertifikat hak milik No.

856/R/T/16 Ilir G.S. No.115/1956 luas 45 M2 yang -

terletak ...

terletak di Jalan Pasar 16 Ilir Palembang. Sertifikat  
 aquo oleh Termohon II diatas namakan Ny.Martina Anwar Bay  
 (Ibu kandung Termohon II).

RUKO tersebut dibeli pada tanggal 26 Juni 1988 dihadapan  
 Notaris/KPAT Ny.Benny Jeanne Pattinama,SH. Nilai/Harga  
 RUKO tersebut ..... Rp. 65.000.000,-


2. Satu pintu RUKO berlantai tiga serti-  
 fikat hak milik No.10976/20 Ilir Timur I  
 G.S.No.1118/1990 luas 268 M2 yang terletak  
 di Jalan Jend.Sudirman No.612 Rt.02, 20 Ilir  
 Kecamatan Ilir Timur I Palembang Sertifikat  
 tersebut oleh Termohon II diatas namakan  
 Ny.Hajjah Martina(Ibu kandung Termohon II).  
 Nilai RUKO tersebut ..... Rp.117.000.000,-
3. Bangunan rumah diatas tanah Ny.Martinah  
 (Ibu kandung Termohon II) sertifikat hak  
 milik No.2135/R-G.S.No.1155/1970.  
 Nilai bangunan rumah tersebut ..... Rp.200.000.000,-
4. Tanah kebun sertifikat No.194 G.S.No.  
 133/1983 luas 1.524 M2 yang terletak di-  
 Desa Karang Endah Kecamatan Celumbang.  
 Tanah kebun tersebut diatas namakan  
 Ny.Martina (Ibu kandung Termohon II).  
 Nilai tanah tersebut ..... Rp. 50.000.000,-
5. Satu kendaraan Toyota Kijang BG.2522 AF.  
 Nilai kendaraan tersebut ..... Rp. 38.000.000,-
6. Satu kendaraan Sedan Cakra BG.806 AT.  
 Nilai kendaraan tersebut ..... Rp. 45.000.000,-
7. Satu buah Jam tangan merk CITIZEN  
 Nilai ..... Rp. 400.000,-
8. Dua buah cincin atas nama Termohon I dan  
 yang satunya lagi atas nama Termohon II,

berat ....

- berat tiga suku setiap cincin, emas 24 karat.  
 Nilai a Rp.510.000,- x 2 = Rp. 1.020.000,-
9. Satu buah cincin bermata giok berat  
 2 suku, emas 22 karat.  
 Nilai ..... Rp. 600.000,-
10. Satu buah cincin bermata berlian mata  
 enam, berat 2 suku, emas 22 karat.  
 Nilai ..... Rp. 750.000,-
11. Dua set kalung emas, masing-masing  
 berat 3 suku, emas 22 karat.  
 Nilai ..... Rp. 2.000.000,-
12. Dua set mainan/gandulan kalung bermata  
 giok.  
 Nilai a Rp.400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-
13. Satu set mainan kalung berbentuk kuku  
 macan warna putih, dibalut emas 24 karat  
 berat 3 suku.  
 Nilai ..... Rp. 1.000.000,-
14. Satu set mainan kalung berbentuk kuku  
 beruang warna hitam, dibalut emas 24 karat,  
 berat 3 suku.  
 Nilai ..... Rp. 1.000.000,-
15. Enam set gelang bulat rigi, emas 22 karat.  
 Nilai a Rp.300.000,- x 6 = Rp. 1.800.000,-
16. Dua set kerabu/anting bermata giok  
 pinggirnya dikelilingi berlian, emas 22 karat.  
 Nilai a Rp.500.000,- x 2 = Rp. 1.000.000,-
17. Satu set anting berbentuk bulat, emas  
 22 karat, berat 2 suku.  
 Nilai ..... = Rp. 340.000,-
18. Satu gelang emas 24 karat, berat 4 suku.  
 Nilai ..... = Rp. 680.000,-
19. ....

19. Jam tangan berlabel Reserve Field.  
 Nilai ..... = Rp. 200.000,-
20. Dua set kacamata bergagang miron.  
 Nilai a Rp.400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-
21. Tiga set karfet ambal buatan luar negeri.  
 Nilai a Rp.500.000,- x 3 = Rp. 1.500.000,-
22. Lima set ambal buatan Mekah.  
 Nilai a Rp.300.000,- x 5 = Rp. 1.500.000,-
23. Dua stel selimut buatan luar negeri bahan wool.  
 Nilai a Rp.400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-
24. Satu buah Televisi 24 inci merk Sony.  
 Nilai ..... Rp. 1.500.000,-
25. Satu buah Televisi 12 inci merk Sharp.  
 Nilai ..... Rp. 700.000,-
26. Satu buah tabung Elpiji besar.  
 Nilai ..... Rp. 300.000,-
27. Satu buah meja makan dari kayu jati.  
 Nilai ..... Rp. 300.000,-
28. Lima buah kursi makan.  
 Nilai a Rp.30.000,- x 5 = Rp. 150.000,-
29. Tiga lusin piring biasan.  
 Nilai a Rp.50.000,- x 3 = Rp. 150.000,-
30. Lima buah gulok tempat kue.  
 Nilai a Rp.40.000,- x 5 = Rp. 200.000,-
31. Dua set tempat kue dari stenlis.  
 Nilai a Rp.100.000,- x 2 = Rp. 200.000,-
32. Lima lusin sendek makan dari stenlis.  
 Nilai a Rp.5.000,- x 5 = Rp. 25.000,-
33. Lima lusin sendek garpu makan dari stenlis.

Nilai ...



Nilai a Rp.5.000,- x 5 = Rp. 25.000,-

34. Lima lusin sendok garpu untuk kue dari stonlin.

Nilai a Rp.15.000,- x 5 = Rp. 75.000,-

35. Satu motor mainan buatan Jepang.

Nilai ..... Rp. 800.000,-

36. Satu unit AC merk Sharp.

Nilai ..... Rp. 1.500.000,-

37. Benda-benda berharga berbentuk emas perhiasan, pakaian yang dibeli oleh Termohon II dengan menggunakan uang Termohon I selama 11 tahun (1985 s/d 1996) berjumlah kurang lebih Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) ;

38. Benda-benda/uang/perhiasan yang ada di Toko emas Kurvia Jalan Pasar 16 Ilir yang menggunakan uang perusahaan CV.Timbul Jaya dan juga berbentuk emas halkan dengan nilai sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) ;



II. TABUNGAN UANG DI BANK DAN PENGAMBILAN UANG KAS KANTOR DAN HOTEL :

1. Tabungan Termohon II di Bank Pacific Cabang Palembang sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).  
Uang sebesar Rp.100.000.000,-tersebut adalah uang Perusahaan CV.Timbul Jaya yang diambil oleh Termohon II ;
2. Tabungan Termohon II di Bank Tamara Cabang Palembang sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).  
Uang sebesar Rp.25.000.000,-tersebut adalah uang perusahaan CV.Timbul Jaya yang diambil oleh Termohon II ;
3. Tabungan Termohon II di Bank Rakyat Indonesia Seberang Ulu I dan Letkol Iskandar Palembang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. Uang Kas Kantor dan Hotel yang diambil oleh Termohon II setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- selama 11 tahun-

2 bulan ...

2 bulan (1985 s/d Februari 1997).;

Rp.600.000,- x 11 tahun 2 bulan = Rp.80.400.000,-(Delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa berdasarkan hukum, Pemohon berhak menuntut agar harta Termohon 1 yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya seperti yang tersebut pada butir 6.1, II dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemohon dan Termohon 1 ;
8. Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau harta bersama Pemohon dengan Termohon 1 yang sekarang dikuasai oleh Termohon II dan keluarganya akan dipindah tangankan/dijualkan kepada orang lain atau pihak ketiga, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta seperti yang tersebut dalam butir 6.1, II diatas ;
9. Bahwa ditariknya Termohon III (turut Termohon) dalam perkara ini karena Termohon III (turut Termohon) telah mengeluarkan buku Nikah atas perkawinan Termohon 1 dengan Termohon II yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan izin Pengadilan ;
10. Bahwa perbuatan hukum Termohon 1 dan Termohon II yang melangsungkan perkawinan tanpa izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu pula perbuatan hukum Termohon III (turut Termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah perkawinan antara Termohon 1 dengan Termohon II yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
11. Bahwa permohonan Pemohon ini didasarkan pada bukti autentik karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 1, II dan Termohon III/turut Termohon telah bertentangan dengan -  
hukum ...



hukum, maka kepada Termohon I, II dan Termohon III/Turut Termohon secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985, Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/95 ;
3. Menyatakan harta-harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon butir 6.I, II adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon I ;
4. Menghukum Termohon II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon butir 6.I, II kepada Pemohon dan Termohon I segera sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Termohon III (Turut Termohon) untuk mentaati keputusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservateir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini apa' dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Termohon I, II dan Termohon III/Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan sendil-adilnya sesuai dengan hukum dan peraturan ;

- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II serta Termohon III telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

- Menimbang ...

- Menimbang, bahwa Termohon I telah dipanggil secara patut dan patut, tapi tidak pernah hadir kepersidangan ;

Menimbang bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

- Menimbang, bahwa Termohon II yang hadir dipersidangan , telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan untuk seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon III ;
2. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1, 2 dan 3, karena Termohon II tidak kenal sama sekali dengan Pemohon begitu juga dengan anak-anaknya, karena pada waktu Termohon II menikah dengan Termohon I, Termohon I statusnya sebagai Duda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon I kepada Termohon II, begitu juga kepada petugas yang akan menikahkan Termohon II dengan Termohon I dimana Termohon I menyatakan bahwa Termohon I statusnya sebagai Duda ( Bukti T.II,I) ;
3. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada angka 4, bahwa Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No.511/95/VII/AR/IT.I/85 (Bukti T.II,I) ;

Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa perkawinan antara Termohon II dan Termohon I tanpa menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak ada persetujuan dari Pemohon, bahwa pada waktu Termohon I akan menikahi Termohon II menurut keterangan Termohon I, Termohon I berstatus sebagai Duda, oleh karena Termohon I berstatus sebagai Duda maka izin dari isteri terdahulu tidak diperlukan ;

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 haruslah ditolak, karena tidak ada alasan bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena sebagaimana-

yang ...

yang telah Termohon II kemukakan diatas perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No.511/95/VII/AR/IT.I/85., telah sesuai dan telah menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
Bahwa perlu Pemohon ketahui bahwa pada saat ini Termohon I dan Termohon II di Pengadilan Agama Palembang sedang ber-lagaung atau sedang diperiksa gugatan cerai talak yang di-ajukan oleh Termohon I kepada Termohon II yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan tidak lama lagi akan segera di-putus oleh Pengadilan Agama Palembang dan kemungkinan besar sebelum perkara permohonan pembatalan perkawinan diputus akan lebih dahulu perkara gugatan cerai talak akan diputus terle-bih dahulu ;

5. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil permohonan Pe-mohon pada angka 6.I.1. sampai dengan 38 dan 6.II.1. sampai dengan 4, atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon II akan menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar point 6.I.1. adalah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Termohon I dan Termohon II selama perkawinan, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana yang terurai dalam sertifikat Hak milik No. 256/R/T/16 Ilir GS.No.115/1956 adalah milik: 1. Musmi-Arifin; 2. Ny.Martinah Anwar Bay dan H.Harmaini (Bukti T.II.2 dan Bukti T.II.3) ;
2. Bahwa tidak benar point 6.I.2. adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagai-mana yang tertuang dalam sertifikat Hak milik No.1076/2. Ilir Timur I. GS.No.1110/1990 adalah milik Hj.Martina yang dibeli dari Ny.Sarifah (Bukti T.II.4 dan T.II.5) ;
3. Bahwa tidak benar point 6.I.3 adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon I -

dengan ...

dengan Termohon II, yang benar adalah tanah dan bangunan sebagaimana yang terurai dalam sertifikat Hak milik No. 2135/R. GS.No.1155 tahun 1975 adalah Milik Ny.Martinah yang dibeli oleh Ny.Martinah dari Tuan Sjahral Sjarif pada tahun 1977 jauh sebelum Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan (Bukti T.II.6 dan Bukti T.II.7);

4. Bahwa tidak benar point 6.1.4. adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, yang benar adalah tanah kebun sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat Hak milik No.194. GS.No.133/1983., adalah milik dari Martinah yang dibeli dari Saminah (Bukti T.II.8. dan Bukti T.II.9) ;
5. Bahwa tidak benar point 6.1.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,38 adalah barang yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena barang-barang yang dimaksud oleh Pemohon mulai dari point 6.1.5. sampai dengan 38 tidak ada sama sekali ;
6. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6.II.1,2,3 dan 4, karena apa yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam angka 6.II.1,2,3 dan 4 adalah mengada-ada dan bohong sama sekali ;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 haruslah ditolak, karena dalil permohonan Pemohon pada angka 6.I. dan II. adalah tidak benar karena merupakan khayalan dan rekayasa dari Pemohon belaka ;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8 haruslah ditolak, karena yang dimohonkan sita oleh Pemohon adalah milik orang lain disamping itu barang-barang yang dimaksud oleh Pemohon tidak ada sama sekali ;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 tidak akan ditanggapi oleh Termohon II, karena yang berhak menjawabnya -

adalah ...

adalah Termohon III ;

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 haruslah ditolak, karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi prosedur hukum dan oleh karenanya perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidaklah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya haruslah dipertahankan, yang walaupun didalam perkara yang lain Termohon I telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon II ;
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 haruslah ditolak, karena tidak ada alasan hukum untuk mengabulkannya, sebab permohonan Pemohon adalah mengada-ada sama sekali ;
12. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12, karena gugatan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon II kemukakan diatas, Termohon II mohon kepada Pengadilan Agama Palembang menerima dalil-dalil jawaban dari Termohon II dan selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

- Demikian, bahwa Termohon III yang hadir diperepidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :
  - Bahwa, Termohon III sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I sudah mengecek dalam buku Akat Perkawinan tahun 1985, dan ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak terdaftar ;
  - Bahwa dalam Buku Akat Nikah tahun 1985 tersebut, tidak tercantat Nama Dewi Auwar Bay dan AT, Syamsuddin, buku Nikah tertanggal 22 Juli 1985 itu bukan atas Nama yang bersangkutan ;
  - Bahwa, bila pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak

ada ...

ada izin Poligami, wajar dibatalkan ;

- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik terhadap jawaban Termohon II dan Termohon III tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan keras dalil-dalil jawaban Termohon II butir 1 a/d 12 karena tidak beralasan hukum ;
2. Bahwa oleh karena Termohon I tidak menyangkal kebenaran gugatan permohonan Pemohon, Pemohon mohon Akta dari Majelis Hakim ;
3. Bahwa menanggapi dalih Termohon II butir 2 dan 3 alinea ke 2. yang menyebutkan bahwa Termohon I berstatus duda, hal tersebut adalah merupakan persekongkolan dan rekayasa antara Termohon I dan Termohon II untuk menghindari agar perkawinan mereka tidak perlu mendapat izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan ; Menurut hukum, apapun alasan dari Termohon II, yang jelas apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari isteri lainnya in casu Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 3 ayat (2) yo pasal 4 ayat (1) yo pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 56 ayat (1) yo pasal 58 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam ; Hal ini telah dibenarkan pula oleh Termohon III dalam jawabannya secara lisan di depan persidangan tanggal 30 Agustus 1997 yang menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II wajib dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami ;
4. Bahwa perihal adanya dalih Termohon II butir 4 alinea ke 2 dapatlah Pemohon tanggapi bahwa hal itu adalah urusan Termohon I dan Termohon II ; Yang jelas dalam kasus ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan hukum karena perkawinan tersebut tidak menurut -

prosedur ...

prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku . Perhatikan Replik Pemohon butir 3 diatas ;

5. Mohon dalih Termohon II 5.I,2,3,4,5 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum ;

Walaupun harta dan barang tersebut atas nama Ibu kandung Termohon II dan atas nama orang lain, namun harta itu adalah harta Termohon I dan Termohon II selama hidup bersama ;

Harta dan barang tersebut diatas namanya Ibu kandung Termohon II dan orang lain, hal tersebut disengaja oleh Termohon II untuk menghindari seolah-olah harta/barang tersebut bukan milik bersama Termohon I dan Termohon II ;

Hal ini akan Pemohon buktikan pada acara pembuktian nanti ;

Perihal harta seperti yang tersebut dalam butir 6.I.3 permohonan pembatalan perkawinan Pemohon yang hartanya Termohon I dan Termohon II selama hidup bersama yaitu hanya bangunan rumahnya saja, sedangkan tanah tidak termasuk ;

Bangunan rumah tersebut pernah direnovasi dengan biaya dari suami Pemohon (Termohon I) ;

Hal ini Pemohon akan buktikan dalam persidangan yang akan datang ;

6. Mohon dalil Termohon II butir 6 dan 7 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum ;

Justru yang tidak benar adalah Termohon II. Termohon II yang tidak mau mengakui harta dan uang seperti yang Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon adalah tindakan yang tidak fair ;

7. Mohon dalil Termohon II butir 10.11 dan 12 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum ;

8. Bahwa Pemohon tetap mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan terhadap harta/uang yang Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon ;

9. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan permohonan Pemohon tanggal 10 Juli 1997 ;

Berdasarkan ...

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak jawaban Termohon II seluruhnya ;

- Menimbang, bahwa Termohon III telah menyampaikan Duplik terhadap Replik Pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon III mencabut jawaban yang telah disampaikan pada sidang terdahulu ;

- Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II, tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Nomor : 511/95/VII/AK/I.TI/1995 ;

- Bahwa, pada Akta Nikah tersebut status Termohon I tercatat duda ;

- Menimbang, bahwa Termohon II telah menyampaikan Duplik terhadap Replik Pemohon, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya tanggal 31 Agustus 1997 untuk seluruhnya ;

2. Bahwa Termohon II tetap menolak dalil-dalil baik dalam permohonan maupun dalam Replik Pemohon pada tanggal 9 September 1997 untuk seluruhnya ;

3. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 1, karena tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menolak dalil jawaban Termohon II dari angka 1 sampai dengan angka 12 ;

4. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 2, karena dalil Replik Pemohon pada angka 2 tidak ada hubungan pada Termohon II ;

5. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 3, yang menyatakan Termohon I dan Termohon II telah bersekongkol dan telah memanipulasi data agar Termohon I dan Termohon II dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan, bahwa kesimpulan Pemohon tersebut haruslah ditolak karena kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang sepihak dari Pemohon dimana menurut

hukum ...





hukwa kesimpulan bepihak tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa pasal 3 ayat 2 yo pasal 4 ayat 1 yo pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 yo pasal 5 ayat 1.a Kompilasi Hukum Islam yang disebut-sebut oleh Pemohon adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena status Pemohon I pada waktu melangsungkan pernikahan adalah berstatus duda ;

Bahwa akan halnya keterangan Pemohon III yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan tanggal 30 Agustus 1997 yang disebut-sebut oleh Pemohon dan dijadikan Pemohon sebagai dasar untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan tidak beralasan karena keterangan dari Pemohon III tertanggal 30 Agustus 1997 telah dicabut kembali tanggal 16 September 1997 karena ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah syah dan tercatat atau dicatat oleh Pemohon III ;

6. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 4 haruslah ditolak, untuk itu Pemohon II tetap pada dalil jawabannya pada angka 4, apalagi Pemohon III telah mencabut kembali keterangannya pada tanggal 30 Agustus 1997 dan oleh karenanya pula perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 22 Juli 1985 Akta Nikah No. 511/95/VII/AK/IT.I/1989 adalah syah dan harus dipertahankan walaupun Pemohon I sendiri telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon II di Pengadilan Agama Palembang ;

7. Bahwa Pemohon II menolak dengan tepat dalil Replik Pemohon pada angka 5 untuk itu Pemohon II tetap pada dalil jawaban Pemohon II pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.6. (Bukti-bukti diajukan kemudian) ;

8. Bahwa Pemohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 6 untuk itu Pemohon II tetap pada dalil jawaban Pemohon II pada angka 6 dan 7, dan tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Pemohon II tidak fair, itu-

adalah ...



- adalah tidak benar, karena tidak mungkin Tarmohon II akan mengakui yang memang tidak ada ;
9. Bahwa Tarmohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 7 karena dalil Tarmohon II pada angka 10, 11 dan 12 adalah benar dan tidak mengada-ada ;
  10. Bahwa Tarmohon II menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 8 dan 9, sebab bagaimana mungkin Pengadilan Agama Palembang akan meletakkan sita sedang terhadap objek yang di monontonkan sita tersebut tidak jelas dan bahkan tidak ada sama sekali ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tarmohon II mohon kepada Pengadilan Agama Palembang menerima dalil-dalil Duplik dan dalil-dalil jawaban dari Tarmohon II tanggal 30 Agustus 1997 dan selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebaliknya tidak-tidaknya menyetakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti ke- sepan persidangan yaitu :

1. Surat Nikah Nomor.105/1970 tanggal 18 Agustus 1970 diberi kode P.1 ;
2. Surat Akta Kelahiran No.286/2534/IB.I.4/1997 tanggal 21 April 97 diberi kode P.2 ;
3. Surat Akta Kelahiran No.6374/D/VII/1993 tanggal 19 Juli 1993. diberi kode P.3 ;
4. Surat Kutipan Akta Nikah No.511/95/VII/AR/IT.I/85 tanggal 22 Juli 1985 diberi kode P.4 ;
5. Surat jawaban Tarmohon II dalam perkara No.205/Pdg/1997/Plg. diberi kode P.5 ;
6. Surat Akta jual beli No.72/1988 tanggal 26 Agustus 1988 diberi kode P.6 ;
7. Surat pernyataan bersama jual beli sebidang tanah hak milik No.10976/20 Ilir diberi kode P.7 ;
8. Surat Sertifikat hak milik rumah No.2135/R.GS.1155/1970 di-



dari kode P.8 ;

9. Surat Akta jual beli No.195/Kec.Glb/1990 tanggal 12 Desember 1990 diberi kode P.9 ;

10. Surat Sertifikat hak milik No.194 diberi kode P.9.1.2 ;

- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah menerangkan diatas supaya di depan persidangan, masing-masing adalah :

1. Yulidar biati Darussalam, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Susu Blok 48 Lantai IV Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon I dan Termohon II ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri dan belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah dengar Termohon I kawin lagi dengan Termohon II tapi saksi tidak tahu persis pelaksanaannya ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan keluarga dan Termohon II, kenal dengan ayah-ibunya, dan dulu keadaan hidupnya biasa-biasa saja, belum punya mobil, tapi ibunya sudah berjualan Esas ;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di Hotel Timbal Jaya sekitar tahun 1993 dan di tugasi sebagai kasir, dan habilya sekitar Rp.150.000,- setiap malam disetorkan kepada Termohon II ;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi kehidupan Termohon I cukup mewah setelah kawin dengan Termohon I ;
- Bahwa saksi pernah dengar, Termohon II beli rumah di Km. 4,5 pada tahun 1995 seharga Rp.100.000.000,- lebih ;

2. Anwar bin H.Muhsin, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Siapi-api Rt.15 No.417 Kelurahan Sukarani, Kecamatan Sukarani Kota Palembang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ...

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I sebagai suami isteri sejak tahun 1980, dan saksi belum pernah dengar Termohon I bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon II sejak tahun 1985 sebagai isteri Termohon I, tapi saksi tidak tahu tentang pelaksanaan perkawinannya ;
- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Tinbul Jaya milik Termohon I pada tahun 1982 sampai tahun 1985, kemudian atas kehendak saksi sendiri, saksi berhenti kerja, karena semua tugas-tugas saksi diambil alih oleh Termohon II ;
- Bahwa, sejak saksi kenal Termohon I, saksi tahu Termohon I telah memiliki Perusahaan Tinbul Jaya, sudah ada 2 buah rumah di Jalan Basuki Rahmat, punya rumah gedung di Kertapati, dan juga ada harta di Jambi ;
- Bahwa, ketika saksi masih kerja di Perusahaan Termohon I, saksi pernah kelepak kediaman keluarga Termohon II, dan saksi tahu situasi kehidupan keluarga Termohon II, orang tuanya jualan Esan di kaki lima di Pasar 16 Palembang, belum punya mobil ;
- Bahwa, keadaan kehidupan Termohon II baru kelihatan meningkat, sejak Termohon II menjadi isteri Termohon I ;

3. Matarodda bin Martaropa, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tiba Laut No.34 Rt.08 Kelurahan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, menangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1987, dan saksi kenal juga dengan Pemohon sebagai isteri Termohon I, dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon berpisah dengan Termohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sebagai isteri Termohon I, tapi tidak tahu kapan nikahnya ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan Termohon I Tahun 1990-

yaitu ...

yaitu di Leket Timbul Jaya di Kartapati, dan saksi dipercaya untuk setor uang kepada Termohon II sebesar Rp.4.000.000,- perhari; betelah disuruh setor ke rekening pribadi Termohon II di BRI Jalan A.Yahya 7 Ulu, dan nering di suruh setor pada tabung BIPASKOT minimal Rp.100.000,- ;

- Bahwa, saksi tahu keadaan keluarga Termohon II biasa-biasa saja, sedangkan Termohon II sejak jadi isteri Termohon I, kemayhidupan cukup mewah ;

4. Soiyeb binti Saimun, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Lorong Sukadama II No.035 A. Kelurahan Talang Awan Kecamatan Ilir Timur II Palembang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Termohon I karena bertetangga; dan betelah Termohon I kawin dengan Termohon II, saksi berkerja sebagai pembantu rumah tangganya ;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Termohon sering datang ambil uang belajar dari Termohon I dan anak-anaknya ;

- Bahwa, saksi sudah lama kenal ibu dan ayah Termohon II, karena saksi sebelum jadi pembantu, dulu berjualan di Pasar 16, ibu Termohon II dulu jualan Esis di kaki lima, sekarang sudah punya Toko yaitu Toko Meas Kursia di Pasar 16 ;

- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Termohon I dengan Termohon II, begitu juga tentang harta-hartanya, tapi dari keadaan kehidupan sehari-hari kehidupan Termohon II sekarang lebih baik dari kehidupannya dulu ;

5. Murtin binti Darmawisito, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Taba Laut Rt.8 Rw.3 Kelurahan Kartapati Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Termohon I sejak tahun 1976 di Taba Laut Kartapati, dan kenal juga dengan Termohon sebagai isteri Termohon I dan belum pernah bercerai sampai sekarang ;

- Bahwa ...

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II sejak Termohon II jadi isteri Termohon I, dan Termohon II sering berada di Loker Timbul Jaya, sedangkan saksi jualan tapi saksi tidak tahu tentang pernikahan Termohon I dengan Termohon II ;
- Bahwa waktu baru kawin dulu, Termohon II keadaan hidupnya biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah mewah;

6. Indrawati binti H.Zaini, umur 21 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Permata Biru No.16 Blok D.No.8 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon I sebagai suami isteri ;
  - Bahwa saksi kenal Termohon II sejak kecil karena saksi dulu bertetangga di Km,5, tapi tahun 1995, rumah saksi di beli Termohon II, saksi tidak tahu perkawinan Termohon II dengan Termohon I ;
  - Bahwa saksi tahu betul keadaan kehidupan Termohon II se-keluarga dulu, orang tua Termohon II jualan Emas pakai meja, belum punya mobil, rumahnya sederhana saja, sangat beda dengan keadaan hidup Termohon II sekarang ini ;
  - Bahwa saksi pernah kerja sebagai kasir pada Perusahaan Timbul Jaya, saksi tahu penghasilan perhari sekitar Rp.600.000,- semua disetorkan kepada Termohon II, hanya Rp.20.000,- disisihkan untuk biaya rumah tangga ;
  - Bahwa rumah yang dibeli Termohon II itu beralamat di Jalan Sudirman No.612 dengan harga Rp.100.000.000,- lebih ;
- Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan surat-surat bukti kedepan persidangan, yaitu :
1. Surat Kutipan Akta Nikah No.511/25/VII/AK/IT.I/85 diberi kode T.II.1.;
  2. Surat Sertifikat hak milik No.896/R/T/16 Ilir.GS. diberi kode T.II.2.;
  3. Surat ...

3. Surat Akta jual beli No.72/1988. diberi kode T.II.3 ;
4. Surat Sertifikat hak milik No.10976/20 Ilir I.GS.No.1118/1990 diberi kode T.II.4 ;
5. Surat Akta jual beli No.338/57/It.I/1995. diberi kode T.II.5 ;
6. Surat Sertifikat hak milik No.2135/R.GS.No.1155/1975. diberi kode T.II.6 ;
7. Surat Akta jual beli No.114/1977. diberi kode T.II.7 ;
8. Surat Sertifikat hak milik No.194.GS.No.133/1993. diberi kode T.II.8 ;
9. Surat Akta jual beli No.195/Kec.Glb/1990. diberi kode T.II.9 ;
10. Surat BPKB.Toyota BG.2522 MI tanggal 5 Juli 1995. diberi kode T.II.10 ;
11. Surat Sertifikat hak milik No.12. diberi kode T.II.11 ;
12. Surat Akta jual beli No.295/1988 tanggal 2-3-1988. diberi kode T.II.12 ;
13. Surat Akta hibah No.27/5/It.I/1990 tanggal 20-2-1990.diberi kode T.II.13 ;
14. Surat Kartu Anggota GTARI No.5576/Kw.III/PPHA/1993, diberi kode T.II.14 ;
15. Surat STNK.No.089211/13/1956 tanggal 15-9-1995. diberi kode T.II.15 ;
16. Surat Keterangan Pendaftaran Wang Izia tempat usaha No.173/PUI/1992 tanggal 24 Desember 1992. diberi kode T.II.16 ;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan No.3781/06-3/P-M/XII/1986, diberi kode T.II.17 ;
18. Surat Keputusan Walikota Madya KDH.Tk.II Palembang tanggal 29-9-1988 No.1040/12/PP/Wk. diberi kode T.II.18 ;

- Meminbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Terhena II telah menghadapkan saksi-saksi kedepan persidangan yang telah memberikan keterangan diatas swgah, masing-masing adalah :

1. Herlina binti Durman, umur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Kemuning-

Buntu No. 5700 Rt. 3 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Ilir

Timur I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Termohon II ;
- Bahwa, saksi tahu Toko di Ka. 5 yang ada Merk IBM (Komputer) itu milik Ny. Martina dibeli dari Ibu Fadlan, dan saksi pernah lihat surat sertifikatnya atas nama Martina ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Termohon II dengan Termohon I di rumah Termohon II di Ka. 5, dan saksi lihat akad nikahnya dan dihadiri orang banyak ;
- Bahwa, sebelumnya saksi juga sudah kenal Termohon I, tapi apakah Termohon I punya isteri atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, sejak kenal dengan keluarga Termohon II, saksi lihat anak-anak berdagang ikan, kemudian beli Toko secara kongsi bertiga ;


2. Musni Arifin bin H. Arifin, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS. bertempat tinggal di Jalan Suparman Lereng Anal 4 No. 1308 Rt. 7 Rv. 24 Kelurahan Pipa Raja, Sekip Ujung Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah berasal dari satu kampung dengan Termohon II ;
- Bahwa, ketika nikah Termohon II dengan Termohon I saksi tidak hadir karena tidak diundang ;
- Bahwa, saksi teman kongsi beli Toko Mas di 16 Ilir bersama Sartana dan Rusnisi ;
- Bahwa, sebelum beli Toko tersebut, Martina sudah berjualan ikan di kaki lima daerah Tengkuruk Permai ;

3. Kns. Mustafa bin Ims. H. Wanang Abdul Kadir, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lereng Kumpe Barayun No. 5 Rt. 6 Kelurahan 23 Ilir Kecamatan, Ilir Barat I Palembang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ...



- 
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II sekeluarga, karena dulu sebelum tahun 1973, mereka nyawa di rumah orang tua saksi selama 16 tahun; dan pada tahun 1973 tersebut mereka pindah ke Km.5 ;
  - Bahwa rumah di Km.5 itu didwahi Martina dari R.Ayu Amimah dan direhabilitasi sampai sekarang ;

4. Amiruddin bin Tawin, umur 59 tahun, beragama Islam, pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Peltu Tulus Yahya Rt. 17 No.48 RW.5, Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Termohon I dan Termohon II, karena saksi hadir ketika pernikahannya sebagai saksi Nikah, dan dalam surat-surat sebagai syarat-syarat dilaksanakan nikah waktu itu tercantum status Termohon I adalah duda ;
- Bahwa, masalah harta-harta Termohon II dan Termohon I, saksi tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dalam masalah ini yang pada pokoknya, baik Pemohon maupun Termohon II tetap pada pendiriannya masing-masing sedangkan Termohon I yang tidak pernah hadir, dan Termohon III hanya hadir dua kali persidangan, kesediaan tidak pernah hadir lagi, ternyata tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa baik Pemohon, maupun Termohon II tidak menyampaikan cukup dengan keterangan-keterangannya dan tidak akan menyimpulkan sesuatu apapun lagi; dan mohon putusan Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai diuraikan diatas ;
- 2 Menimbang .

- Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tersebut I kedepan persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dapat dinilai bahwa Tersebut I tidak akan mempergunakan hak bantahannya, karenanya berarti pula, Tersebut I telah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Tersebut II dan Tersebut III yang disampaikan dipersidangan, dan tidak adanya bantahan dari Tersebut I, dan dikuntkan pula dengan surat-surat bukti yang diberi kode P.4 dan T.II.I serta keterangan saksi dari Tersebut II bernama : Amiruddin, terbukti adanya pelaksanaan perkawinan antara Tersebut I dengan Tersebut II, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi kode P.1 dan keterangan satu orang saksi dari Pemohon, terbukti Tersebut I sebelum melaksanakan perkawinan dengan Tersebut II, ada mempunyai isteri yaitu Pemohon yang belum pernah bercerai sampai sekarang ini, maka berarti perkawinan Tersebut I dengan Tersebut II adalah perkawinan Poligami ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3.4.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Poligami tersebut, seyogyanya baru dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain : persetujuan dari isteri (Pemohon) dan izin dari Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Tersebut I dengan Tersebut II telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan pasal 3.4.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yaitu pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya berdasarkan pasal 22 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 71 Kompilasi -  
Hukum ...

Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan ;

- Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/95/VII/AR/IT.I/85 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Allir Timur I Palembang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan Termohon II yang menyatakan Termohon I berstatus duda sehingga tidak diperlukan prosedur perkawinan Poligami, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut harta, ternyata keseluruhannya dibantah oleh Termohon II yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut bukan harta bersama, tapi sebagian hak milik Ny. Martina, dan sebagian lagi tidak ada, oleh karena itu berdasarkan pasal 283 Rbg., Pemohon dibebankan wajib buktinya ;

- Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang tercantum pada Nomor : 6.I.1.2.3.4, surat permohonan, ternyata Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P.6, P.7, P.8, P.9, dan surat-surat bukti yang sama, juga diajukan oleh Termohon II kedepan persidangan yang diberi kode T.II.3, T.II.4, T.II.6, T.II.9, dan dari surat-surat bukti tersebut, ternyata pula harta-harta itu tercantor atas Nama Ny. Martina sebagai pemiliknya, oleh karena itu, berarti dalam masalah harta tersebut terdapat sengketa kepemilikan dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Umum, karenanya dinyatakan tidak diterima ;

- Menimbang, bahwa mengenai harta-harta yang tercantum pada Nomor : 6.I.5 sampai dengan 38 dan Nomor : 6.II.1.2.3.4. surat permohonan walaupun ...

walaupun temohon telah menghadapkan enam orang saksi kepersi-  
dangan, namun kesaksian saksi-saksi tersebut tentang harta,  
ternyata tidak secara rinci mengetahui harta-harta yang di-  
maksud, sehingga kesaksiannya belum memenuhi ketentuan pasal  
308 Wbg., karenanya belum dapat di nilai sebagai bukti yang  
kuat dan sempurna, oleh karena itu permohonan temohon tentang  
harta tersebut, tidak terbukti secara hukum, karenanya pada  
harus ditolak ;

- Mendubang, bahwa oleh karena permohonan temohon yang menyangkut  
masalah harta, sebagian dinyatakan tidak diterima dan sebagian  
lagi ditolak, maka permohonan temohon untuk diletakkan sika  
jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta tersebut di-  
nyatakan ditolak ;

- Mendubang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan  
dijatas, maka permohonan temohon dapat dikembalikan sebagian dan  
di tolak serta tidak diterima selebihnya ;

- Mendubang, bahwa berdasarkan pasal 09 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1969, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada  
temohon ;

- Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permohonan  
ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan temohon sebagian ;
2. Menyatakan batal perkawinan Temohon I A.F. Syamsuddin bin Taleg  
dengan Temohon II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, yang di-  
lakukan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1965 ;
3. Menyatakan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/95/VII/AR/  
IT.1/65 tanggal 22 Juli 1965 yang dikeluarkan Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, tidak berlaku dan  
tidak ...

Tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak berakut pihak-pihak yang bersangkutan ;

4. Menghukum Terohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

5. Menyatakan tidak diterima dan ditolak permohonan Terohon selanjutnya ;

Keputusan putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 1998 M. bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1418 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Ahmad Zawanawi Har. sebagai ketua Majelis Drs. Jehan Arifin dan Dra. Wona Zainuri, sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nyimas Zahre sebagai Kantiera Pengganti dan dihadiri Terohon dan Terohon II, tanpa dihadiri Terohon I diluar hadirnya Terohon III.

H. H. ANGGOTA :

Ttd.

1. DR. JOHAN ARIFIN

Ttd.

2. DRA. WONA ZAINURI

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DR. AHMAD ZAWAWI HAR.

PANITIA PENGANTAI

Ttd.


NYIMAS ZAHRE

Re rincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya kepaniteraan Rp. 3.500,- Untuk salinan
- 2. Biaya Proses Perkara Rp. 336.500,- Pengadilan Agama Palembang,

Kantor Salinan  
Pengadilan Agama Palembang  
SAKTI PALEMBANG

*[Handwritten signature]*



PANITIA,  
*[Handwritten signature]*  
HUSNUL (ARIFIN, S.Ag.)



P U T U S A N  
Nomor 13/PH/01/1998/PTA/PA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menadahi perkara perdata tentang Pembatalan perkawinan dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

DEWI ANWAR BAY binti ANWAR BAY umur 33 tahun agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. AKIP 11 Umar Nomor 5731 Rt 13 Ario Kemuning Palembang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 1998 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 13/Phk.03/1998 tanggal 9 Pebruari 1998 telah memberi kuasa kepada

- H. Rusli Hastary, SH
- Nasrullah Soleh, SH
- R. Hara Sugan, SH

Ketiga di antaranya Pengacara/Pemasebat Hukum yang beralamat di Jl. Veteran Jl. Candi Amesoko Nomor 177 Palembang, yang semula disebut Termohon II sekarang Pembanding.

Lawan

1. M. RANI binti CHK ONI, umur 40 tahun agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Poroka 1 Rt 13 Rw 5 Nomor 521 Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang, dengan kuasa khusus kepada

- M. Dan Alan Putra, SH
- Danlendi, SH

Keduanya Pengacara Praktek pada Kantor Hukum (law office) M. Dan Alan Putra SH & Associates (Lawyers & consultants) beralamat di Jl.



H. Faqih Usman No 1/1985-16 Kelurahan I Hiri Palembang semula disebut Permohonan I sekarang Terbanding I

A. T. SYAMSUDDIN bin LALIGA umur 40 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Letkol Iskandar Nomor 14 Rt 10 Rw 03 Palembang semula disebut Permohonan I sekarang Terbanding II

Pemerintah Republik Indonesia c/ Departemen Agama Republik Indonesia C/ Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan C/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Iri Timur I Kodya Palembang, semula disebut Permohonan III sekarang Terbanding III

Maqelis Dalam Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut

telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENSIANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt G/1998/PA/Ple tanggal 22 Januari 1998 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H, yang artinya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan menyalahkan permohonan Permohonan sebagai
2. Menyatakan batal perkawinan Permohonan I A. T. Syamsuddin bin Laliga dengan Permohonan II Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay, yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985
3. Menyatakan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 511/95/VH/AK/II/1985 tanggal 22 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Iri Timur I Palembang, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan

1. Menetapkan Permohonan untuk membagi seluruh biaya perantara yang sampai sekarang dipertanggung jawabkan seluruhnya berjumlah Rp 30.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) .....

2. Menyatakan tidak dituntut dan ditolak permohonan Permohonan selendunya

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Husnul Arifin, S. Ae

Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa Dewa Anwar Bay Linte Anwar Bay, pada tanggal 7 Februari 1998 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.1987/PA/Ple tanggal 27 Februari 1998 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H permohonan banding mana telah dibentahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan seksama pada tanggal 11, 12 dan 14 Februari 1998 oleh Juri Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang .....

Memuhane bahwa Penbanding telah menanggapi memori banding dengan suratnya bertanggal 8 April 1998 dan diterima Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 April 1998 dan telah diberitahukan secara seksama dan sempurna kepada Terbanding I tanggal 23 April 1998 dan kepada Terbanding II - III tanggal 22 April 1998 oleh Juri Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang .....

Memuhane bahwa para Terbanding, sampai dengan perkara ini di sidangkan tidak menyampaikan kontra memori banding .....

Memuhane bahwa kepada Penbanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 26 Februari 1998 Nomor 286/Pdt.1997/PA/Ple .....

#### TENTANG HUKUMNYA

Memuhane bahwa permohonan banding dari Penbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima





tersebut tidak dilaksanakan dan pada kolom tanda tangan tidak ada sampul yang  
ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dengan perkawinan itu oleh karena itu Akta  
nikah tersebut cacat hukum sehingga kumpang Akta Nikah Nomor  
010/VI/AL-13/1985 tanggal 21 Juli 1985 yang diberikan kepada Pembandine  
Law Pembandine II tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memahami bahwa dari data yang tercatat pada Akta Nikah Nomor  
010/VI/AL-13/1985 tanggal 21 Januari 1985 diketahui bahwa perkawinan yang  
mendasar adalah kawin itu, dilanjutkan pada tanggal 4 Juli 1985 bukan tanggal  
100/1985 sebagaimana ditoms dalam amar Putusan Pengadilan Agama Palembang  
No. 100/1985 yang telah diperbaiki.

Memahami bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan seperti  
tersebut diatas maka Putusan Haluan pertama dapat dikatakan dengan perbaikan  
namun demikian akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memahami bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 tahun  
1989 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembandine.

Menimbang pada pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta dalil  
dibawah ini dan yang berlandaskan

#### M E N G A T U T

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembandine dapat diterima.

Memperbaiki dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor

206/PH/1987/PA/Ph/ tanggal 17 Januari 1987 M berkeputusan dengan tanggal 28

Revisi dan 143 II sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian

2. Menyatakan batal perkawinan Termohon I AT Syamsuddin bin Talaga dengan

Termohon II Dewi Anwar Hay bin Anwar Hay yang dilaksanakan di  
Palembang pada tanggal 4 Juli 1985.

Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 511/95/Ak./51/11/1/1985 tanggal 27

Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ime Timu I

Palembang, tidak mempunyai kekuatan hukum, --

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai  
sekarang seluruhnya berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Menyatakan tidak diterima dan di tolak permohonan Pemohon selam dan  
sebelumnya .....

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar  
Rp. 18.000,- (tujuh belas ribu rupiah), --

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Rabu tanggal 6 Mei 1998 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419

H oleh kami Drs.H.Muzani Zahri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Mukhtar Zamzami, SH dan

Drs.H.A.Mukhsin Asyraf, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dengan  
dibadiri Drs. Payadho Abbas sebagai Panitera Pengganti, tanpa dibadiri pihak pihak

yang berperkara

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H. MUZANI ZAHRI

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.MUKHTAR ZAMZAMI,SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.H.A.MUKHSIN ASYROF

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs.PAYADHO ABBAS

Biaya perkara

- 1 Meterai ... Rp. 2.000,-
- 2 Revisi ... Rp. 1.500,-
- 1 Administrasi ... Rp.44.500,-

Untuk Salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

PANITERA

Drs.ABDUL KODAR

Handwritten signature and official stamp of the court, including the text 'Pengadilan Tinggi Agama Palembang'.

PUTUSAN

REG. NO. 411 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam lingkak kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEWI ANWAR BAY BIN ANWAR BAY, bertempat tinggal di Jalan AKBP H.Umar No. 5731, RI.3, Ario Kemuning Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASRULLAH SALEH,SH. dan R.HARA SIAGIAN,SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Bukit Kecil, Lrg. Bakti No. 115 Rt.04, Rw.02, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 juli 1998, Pemohon Kasasi dahulu Termohon II/Pembanding ;

melawan :

1. NURAINI BINTI CIK ONI, bertempat tinggal di Jalan Forka I Rt.13 Rw.5 No. 521, Kelurahan Ogan Baru Kertapati Palembang ;
2. A.T. SYAMSUDDIN BIN TALEGA, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No 34 Rt.10 Rw.03 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.DIAN ALAM PURA,SH. dan DARPENDI,SH. Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H.Faqih Usman No. 379, Rt.36 Uli Palembang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 1997 ,

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq. KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN Cq. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PALEMBANG, Cq. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR I KODYA PALEMBANG, beralamat di Jalan Mayor Santoso Kamboja Palembang, Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon, Termohon I, Termohon III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari sural-sural tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon, termohon I dan III telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas sekarang pemohon kasasi sebagai termohon II dimuka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pemohon adalah isteri sah termohon I menikah pada tahun 1970 sesuai dengan buku nikah No. 105/1970 tanggal 18 Agustus 1970 ;

Bahwa hasil dari perkawinan pemohon dengan termohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan : 1. Muhammad Nurdin, 2. Yulistinah ;

Bahwa antara pemohon dengan termohon I sampai sekarang masih tetap sebagai suami isteri yang sah ;

Bahwa pemohon tidak meduga sama sekali termohon I telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Dewi Anwar Bay binti Anwar Bay (termohon II) di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AR/IT.I/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang (termohon III/turut termohon) tanpa prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 56 ayat 1, Pasal 58 ayat 1, a Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa menurut pasal 9 Undnag-undang No. 1 tahun 1974 seorang msih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan oleh pemohon tersebut diatas, telah cukup alasan untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dengan termohon II ;

Bahwa menurut penelitian pemohon selama termohon I dan termohon II hidup bersama, termohon I telah banyak mengumpulkan harta yang sekarang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya jika ditaksir nilai/harga sejumlah Rp.1.337.120.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan point 6 ;

Bahwa selain harta tersebut masih ada lagi uang simpanan termohon II yang berasal dari hasil CV Timbul Jaya dan Kas Kantor dan Hotel yang berupa tabungan :

1. Tabungan termohon II di Bank Pasific Cabang Palembang sebesar Rp.100.000.000,-

2. Tabungan Termohon II di Bank Tamara Cabang Palembang Rp.25.000.000,-
3. Tabungan termohon II di Bank Rakyat Indonesia Seberang Ulu I dan Letkol Iskandar Palembang sebesar Rp.75.000.000,-
4. Uang Kas Kantor dan Hotel yang diambil oleh termohon II seliap bulannya sebesar Rp.600.000,- selama 11 tahun 2 bulan (1985 s/d Pebruari 1997) = Rp.600.000,- x 11 tahun 2 bulan = Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hukum pemohon berhak menuntut agar harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya tersebut pada butir 6.1. II dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemohon dan termohon I ;

Bahwa pemohon sangat khawatir harta termohon I yang dikuasai oleh termohon II dan keluarganya dipindah tangan/dijualkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta butir 6.1 dan II diatas ;

Bahwa perbuatan hukum termohon I dan II yang telah melangsungkan perkawinan tanpa seizin Pengadilan Agama adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan begitu pula perbuatan hukum termohon III (turut termohon) yang mengeluarkan Buku Nikah antara termohon I dengan termohon II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22 Juli 1985, Kutipan Akta Nikah No. 511/95/VII/AB/IT I/95 ;
3. Menyatakan harta-harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan pemohon butir 6.I, II adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon I ,
4. Menghukum termohon II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta seperti yang tersebut dalam posita permohonan pemohon butir 6.I, II kepada pemohon dan termohon I segera sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum termohon III (turut termohon) untuk menaati keputusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum termohon I, II dan termohon III/turut termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. No.

286/Pdt.G/1997/PA.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasanya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 No. 15/Pdt.G/1998/PTA.Plg haruslah dibatalkan, karena putusan tersebut telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan pengakuan duda terhadap diri AT.Samsyudin dengan adanya pengakuan tersebut maka pemohon kasasi/termohon II dapat menerima dan melaksanakan perkawinan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Palembang sebagaimana bukti T.II.1 ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 harus dibatalkan karena keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkan dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi/termohon II oleh karena putusan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 27 ayat 3 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 3 ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dan keliru...dimana turut termohon kasasi/termohon I sebelum melangsungkan perkawinan telah mengajukan izin untuk menikah lagi (poligami) pada Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 80/P/1990 dan diputuskan pada tanggal 22 Juli 1990 dengan adanya penclapan tersebut berarti perkawinan antara pemohon kasasi/termohon II dengan turut termohon kasasi/termohon I adalah sah ;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 14 tahun 1985) ;

Mengenai keberatan ad. 3 :

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama harus diperbaiki karena kurang lepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi ;

Memperhalikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : DEWI ANWAR BAY BINTI ANWAR BAY tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1419 H. No. 15/Pdt.G.1998/PTA.Plg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 27 Januari 1998 M, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1418 H. No. 286/Pdt.G/1997/PA.Plg. sehingga berbunyi sebagai berikut :

dan Drs.Fakhrurrozi Harli Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Kedua belah pihak ;

